

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN  
DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (MARANG) DI KAMPUNG  
SIDAS DAYA KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN  
LANDAK  
KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



**Disusun Oleh:  
Clara Pratiwi Soni  
07405249016**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2012**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn dalam Pengelolaan Hutan Adat (Marang) di Kampung Sidas Daya Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat” ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diujikan.

Oleh:

Clara Pratiwi Soni

NIM: 07405249016

Yogyakarta, 12 Maret 2012

Pembimbing



Drs. Agus Sudarsono

NIP. 19530422 198011 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (MARANG) DI KAMPUNG SIDAS DAYA KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN BARAT” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 Maret 2012 dan dinyatakan lulus.

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Dr. Hastuti	Ketua		16/4-12
2. Nurhadi, M.si	Sekretaris		16/4-12
3. Sri Agustin S., M.si	Penguji Utama		12/4-12
4. Drs. Agus Sudarsono	Penguji Pendamping		13/4-12

Yogyakarta, 16 April 2012

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag

NIP. 19620321 198903 1 001

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Clara Pratiwi Soni

NIM : 07405249016

Jurusan : Pendidikan Geografi

Judul Karya Ilmiah : KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK  
KANAYATN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT  
(MARANG) DI KAMPUNG SIDAS DAYA KECAMATAN  
SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN  
BARAT.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 19 Maret 2012

Clara Pratiwi Soni

## MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1:7)

Tidak ada yang salah dengan mimpi, terkadang bagi beberapa orang, mimpilah yang membuat mereka bertahan.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa, saya mempersembahkan skripsi ini untuk ayah dan ibu yang saya cintai. Saya merasa bersyukur karena ayah dan ibu yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

Tulisan ini juga saya persembahkan untuk Keluarga Besar Pendidikan Geografi dan almahasiswa saya Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya kepada setiap pembaca yang ingin mengenal dan mendalami pengetahuan tentang orang Suku Dayak Kanayatn yang berada di Kalimantan barat. Saya merasa bangga pernah menjadi bagian Keluarga Besar Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta.

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DALAM  
PENGELOLAAN HUTAN ADAT (MARANG) DI KAMPUNG SIDAS DAYA  
KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK  
KALIMANTAN BARAT**

Oleh:

Clara Pratiwi Soni

NIM: 07405249016

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang; 2) Peran dan fungsi lembaga adat di Kampung Sidas Daya dalam kaitannya dengan perlindungan Hutan Marang; 3) Peran masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang.

Subyek penelitian ini adalah masyarakat adat Dayak Kanayatn yang tinggal di Kampung Sidas Daya, pengurus lembaga adat di Kampung Sidas Daya dan Hutan Marang. Obyek penelitian ini berupa kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn, peran dan fungsi lembaga adat, dan peranan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya, dan pengelolaan Hutan Marang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Adapun metode yang digunakan untuk menanalisis data adalah model interaktif yang ditawarkan Huberman dan Miles, yaitu melalui tiga proses: (1) reduksi data (*data reduction*), (2) pemaparan data (*data display*), dan (3) *simpulan* melalui pelukisan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam pengelolaan Hutan Marang terwujud dalam bentuk aturan-aturan yang berupa larangan-larangan, kepercayaan dan hukum adat; (2) Lembaga adat di Kampung Sidas Daya terdiri dari beberapa pengurus adat dimulai dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah, yaitu: Temenggung, Pasirah, Pangaraga 1 dan, Pangaraga 2. Lembaga adat berperan penting dalam memproses hukum adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku; (3) Masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya berperan penting dalam usaha menjaga Hutan Marang dan melanjutkan tradisi kepada generasi muda untuk melindungi Hutan Marang. Usaha yang telah dilakukan adalah mendirikan pembatas berupa pagar di sekeliling Hutan Marang dan menanami pohon karet dan pohon tengkawang, dan pepohonan lainnya dibagian luar sekitar Hutan Marang.

Kata kunci: Masyarakat Adat, Dayak Kanayatn, Hutan Marang

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hikmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna mendapat gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terwujud, oleh karena itu dengan rasa hormat dan tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Pendidikan yang telah memberikan saya beasiswa untuk membiayai perkuliahan saya.
2. Kepada BAPPEDA Provinsi DIY, Gubernur Kalimantan barat, Bupati Kabupaten Landak, Camat Sengah Temila, Kepala Desa Keranji Mancal, dan Kepala Kampung Sidas Daya yang telah memberikan ijin penelitian serta kemudahan dan bantuan selama penelitian.
3. Lembaga Adat Kampung Sidas Daya: Temenggung, Pasirah, Pangaraga, Pangkalatn, Imam Panyangahatn serta penduduk Kampung Sidas Daya yang telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, MA, MPd, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
5. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
6. Ibu Dr. Hastuti, selaku ketua jurusan dan tim penguji skripsi yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan selama kuliah dan penyusunan skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan geografi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

8. Bapak Drs. Agus Sudarsono, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi saya dengan memberikan arahan, saran dan meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan kesabaran dan kemudahan hingga skripsi ini selesai.
9. Ibu Sri Agustin Sutrisnowati, M.Si, selaku narasumber dan pembimbing akademik saya yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Bapak Nurhadi, M.Si, selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan selama kuliah dan penyusunan skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
11. Mas Agung, selaku laboran Jurusan Pendidikan Geografi yang telah membantu kelancaran demi keberlangsungan dalam kuliah dan penyusunan skripsi.
12. Teman-teman yang telah membantu dalam tata cara penulisan skripsi dan segala persyaratan yang diperlukan: Upih, Lina, Ria, kak Ochi, kak Mega, Linda, Ariani, Indah, Yunita, Monika, Yakob, Dami, Rian, Nyong, Ignasius, Hadi, Pero, Emi, Niko, Adi, Era, bang Pedi, Ilong, terima kasih buat kerjasamanya selama bersama-sama diperkuliahan.
13. Teman-teman geografi angkatan 2007, terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan batuan dan motivasi selama saya kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu untuk perbaikan lebih lanjut. Harapan dan doa penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 Maret 2012

Clara Pratiwi Soni

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR .....	9
A. Kajian Teori .....	9
1. Kajian Geografi .....	9
a. Pengertian Geografi .....	9
b. Obyek Geografi .....	10
c. Cabang Geografi .....	11
d. Pendekatang Geografi .....	13
e. Konsep Dasar dan Konsep Esensial Geografi .....	17
2. Kearifan Lokal .....	22
3. Kajian Masyarakat Adat .....	27
a. Pengertian Masyarakat adat .....	27
b. Masyarakat adat Dayak Kanayatn .....	31
4. Lembaga Adat .....	34

5. Hutan Adat .....	36
6. Pengelolaan Hutan Adat .....	40
7. Perspektif Suku Dayak Terhadap Hutan .....	45
B. Penelitian yang Relevan .....	48
C. Kerangka Berpikir .....	50
D. Pertanyaan Penelitian .....	52
BAB III METODE PENELITIAN .....	53
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	54
C. Subyek dan Obyek penelitian .....	54
D. Teknik dan Instrumen Penelitian .....	57
1. Teknik Pengumpulan Data .....	57
2. Instrumen Penelitian .....	62
E. Teknik Analisis Data .....	63
F. Keabsahan Data .....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	68
A. Gambaran Umum dan Lokasi penelitian .....	68
1. Letak, Batas, Luas, dan Peta Wilayah .....	68
2. Jenis Tanah .....	69
3. Topografi dan Curah Hujan .....	70
4. Penduduk dan Bahasa .....	70
B. Hasil Penelitian .....	71
1. Sejarah Hutan Marang .....	71
2. Pokok-Pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn .....	79
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	84
1. Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn dalam Penrlindungan Hutan Adat Marang di Kampung Sidas Daya .....	84
2. Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Perlindungan Hutan Marang di Kampung Sidas Daya .....	95

3. Peranan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas	
Daya dalam Perlindungan Hutan Marang .....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
GLOSARIUM .....	118
LAMPIRAN .....	121

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian-Penelitian yang Relevan .....	48
2. Informan Kunci .....	55
3. Informan Insidental .....	56
4. Waktu Wawancara .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Diagram Berpikir .....	51
2. Panyugu Marang di Puncak Batu alatn .....	74
3. Altar Batu Lengor .....	76
4. Pahar .....	77
5. Gong (ganakng) .....	78
6. Piring Putih (pingan) .....	89
7. Palantar .....	91
8. Susunan Lembaga Adat di Kampung Sidas Daya .....	96

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Gambar Kampung Sidas Daya dan Hutan Marang .....	121
2. Pedoman Wawancara .....	125
3. Hasil Wawancara .....	127
4. Surat-Surat .....	140

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Diantara makhluk-makhluk hidup, boleh dikatakan manusia adalah yang paling sempurna. Kelebihan manusia di antara makhluk hidup lainnya adalah memiliki akal. Manusia memiliki akal yang mampu menciptakan gagasan, ide, dan konsep-konsep yang menguntungkan bagi kelangsungan hidupnya (Soepomo, 2002: 6).

Proses interaksi antara manusia dan lingkungannya selalu terjadi terus menerus sehingga memunculkan sederetan pengalaman yang kemudian diabstraksikan menjadi konsep, teori, dan pendidikan atau pedoman-pedoman tingkah laku bermasyarakat (Koentjaraningrat, 2005: 371). Sederetan pengalaman yang kemudian diabstraksikan menjadi konsep, teori, dan pendidikan atau pedoman-pedoman tingkah laku bermasyarakat dapat disimpulkan sebagai bentuk kearifan yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Berbicara mengenai kearifan lokal, maka pengertiannya identik dengan pengetahuan tradisional. Berdasarkan kamus Inggris Indonesia, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Lokal yang berarti setempat, sementara *wisdom* sama dengan kebijaksanaan, dengan demikian maka dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan,

bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Karodalnet, <http://karodalnet.blogspot.com/2011/10/pengertian-kearifan-lokal.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam suatu wilayah lokal yang berarti bahwa kearifan lokal suatu masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di daerah lain.

Istilah kearifan lokal sangat melekat dengan kelompok masyarakat yang biasa disebut dengan masyarakat adat. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (AMAN, <http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat/siapa-masyarakat-adat.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012).

Masyarakat adat di Indonesia tersebar diberbagai wilayah, seperti di Aceh, Kepulauan Mentawai, Sumatera, Minangkabau, Tanah Batak (Toba), dan pedalaman Kalimantan. Berbicara mengenai masyarakat adat yang berada di Kalimantan, maka salah satunya adalah masyarakat adat Dayak Kanayatn yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.

Masyarakat adat Dayak mengenal dua sisi kehidupan yakni kehidupan dunia nyata dan dunia maya. Kehidupan dunia nyata diisi oleh makhluk hidup,

sungai, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Kehidupan dunia maya diisi oleh roh nenek moyang, penjaga alam, dan tentu saja penguasa alam semesta yaitu *Jubata* (Tuhan). Kedua sisi kehidupan ini tidak bisa dipisahkan dari tradisi dan kepercayaan mereka (Nistain Odop & Flans Lakon, 2009: 4-5).

Tanah atau wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat adat Dayak Kanayatn. Suku Dayak Kanayatn menganggap tanah atau wilayah mereka sebagai sarana bagi kelangsungan hidup maupun budaya mereka. Salah satu sumber daya alam yang erat kaitannya dengan masyarakat adat Dayak Kanayatn adalah hutan.

Masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Dayak Kanayatn mempunyai alasan yang kuat untuk melindungi hutannya, yang biasa disebut sebagai 'hutan adat'. Motivasi ini didasari atas dua hal, pertama adalah keyakinan atas hak-hak asal-usul yang diwariskan dari leluhur. Mempertahankan hutan adat bukan sekedar tindakan konservasi tetapi merupakan tindakan mempertahankan hak adat/hak asal-usul/hak tradisional mereka. Kedua, masyarakat adat juga menyadari posisinya sebagai penerima intensif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik (Nurul Iman Suansa. et al., 2008: 6). Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan yang asli dalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan atas hutan adat di wilayahnya. Sistem pengetahuan asli/kearifan lokal ini merupakan landasan bagi keberadaan cara-cara pengelolaan sumber daya hutan dan hukum adat kehutanan yang khas dan berbeda satu sama lain di antara komunitas-komunitas masyarakat adat.

Akhir-akhir ini disebabkan oleh semakin maraknya perkebunan kelapa sawit, pertambangan emas, dan usaha tambang lainnya mengakibatkan semakin sedikit jumlah hutan adat di Kalimantan Barat yang masih bisa bertahan. Salah satu hutan adat yang masih bertahan sampai saat ini adalah Hutan Marang yang berada di Kampung Sidas Daya, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang memiliki peran dan fungsi untuk mengatur, menata, memperkuat dan menjaga keberlangsungan keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya. Menjaga keharmonisan masyarakat adat dengan hutan adat bukan hanya tugas kelembagaan adat, tetapi harus dibantu dan didukung oleh masyarakat adat sehingga tercipta keharmonisan yang utuh. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik dan benar fungsi dan peranan lembaga adat dalam kaitannya dengan hutan adat, termasuk masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya.

Peran masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam pengelolaan hutan adat merupakan faktor penting sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kearifan lokal dalam kaitannya dengan Hutan Marang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat akhir-akhir ini tidak jarang masyarakat adat mulai meninggalkan dan mengabaikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya melupakan kearifan lokal tersebut. Hal inilah yang menjadi faktor penarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul

“KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (MARANG) DI KAMPUNG SIDAS DAYA KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN BARAT”.

## **B. Fokus Penelitian**

Pengelolaan Hutan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Kehutanan (UUK) No. 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pengelolaan hutan adalah sebagai berikut: Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
2. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
3. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
4. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan dari kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, mengingat adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu. Penelitian ini akan difokuskan pada kegiatan perlindungan hutan. Perlindungan terhadap hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan yaitu: (1) perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya (2) perlindungan tanah hutan (3) perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan (4) perlindungan hasil hutan (Salim, 2008: 115).

Penelitian ini kemudian difokuskan kepada beberapa hal yaitu, bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang; Bagaimana peran dan fungsi lembaga adat di Kampung Sidas Daya dalam kaitannya dengan perlindungan Hutan Marang; dan bagaimana peran masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang?
2. Bagaimana peran dan fungsi lembaga adat di Kampung Sidas Daya dalam kaitannya dengan perlindungan Hutan Marang?
3. Bagaimana peran masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanyatn di Kampung Sidas Daya dalam kaitannya dengan perlindungan Hutan Marang di Kampung Sidas Daya.
2. Peran dan fungsi lembaga adat di Kampung Sidas Daya dalam kaitannya dengan perlindungan Hutan Marang di Kampung Sidas Daya.
3. Peran masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai bahan tambahan ilmu Geografi khususnya Geografi Manusia lebih khusus pada Geografi Budaya.
  - b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang keberadaan masyarakat adat, suku Dayak Kanayatn khususnya, dan kearifan lokal yang mereka miliki sebagai salah satu bentuk pelestarian hutan yang patut dihargai dan diperjuangkan.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan hati pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
  - c. Penelitian ini diharapkan pula bermanfaat bagi setiap organisasi dan aktivis-aktivis peduli lingkungan dan peduli pada hak-hak masyarakat adat, sebagai bahan informasi akan keberadaan hutan yang masih dijaga berdasarkan pada kearifan lokal sehingga Hutan Marang juga menjadi perhatian dan masuk dalam daftar hutan yang harus dilestarikan.
3. Manfaat dalam Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengayaan materi dalam kurikulum mata pelajaran geografi Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI semester 1, yaitu:

- a. Menjelaskan pengertian fenomena antroposfer
- b. Menjelaskan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara arif

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Kajian Geografi

###### a. Pengertian Geografi

Menurut James E. Preston, geografi adalah ilmu yang berhubungan dengan interelasi manusia dan lingkungannya. Pengertian ini telah dipusatkan pada lingkungan manusia yang lebih ditekankan pada terjadinya relasi. Peter Hagget (1965) salah seorang tokoh geografi memberikan pengertian yang lebih komprehensif tentang geografi:

*“It is relevant to note that Geography enquires in recent years concern mainly with: (a) the ecological system and (b) the spatial system. The first relates man to his environment while the second deals with linkages between regions in a complex interchange of flows. In both systems movements and contacts are of fundamental importance”* (Iwan Hermawan, 2009: 57).

Secara sederhana pengertian tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: “adalah relevan untuk dicatat bahwa akhir-akhir ini perhatian Geografi terutama terarah pada: (a) Sistem ekologi dan (b) Sistem keruangan. Sistem ekologi berkaitan dengan manusia dan lingkungannya sedang sistem keruangan berkaitan dengan hubungan antar wilayah dalam hubungan timbal balik yang kompleks dari gerakan pertukaran. Pada kedua sistem tersebut gerakan dan kontak merupakan masalah dasar yang

utama”. Pengertian ini sudah terlihat mengarah pada perhatian geografi, yaitu sistem ekologi dan sistem keruangan yang dilihat dari hubungan atau keterkaitannya antara manusia dengan lingkungannya. Manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan dapat pula mempengaruhi lingkungan (Iwan Hermawan, 2009: 57).

#### **b. Obyek Geografi**

Seperti lazimnya bidang keilmuan yang lain, geografi juga mempunyai obyek formal dan obyek material. Obyek formal adalah dari sudut pandang mana kajian ilmu tersebut dilihat, sedangkan obyek material adalah apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Menurut IGI (Ikatan Geografi Indonesia) melalui seminar dan lokakarya nasional di Semarang tahun 1988, Obyek formal geografi mencakup pendekatan yang digunakan dalam memecahkan suatu persoalan geografi. Pendekatan pada studi geografi, pendekatan yang dilakukan mencakup pendekatan analisa keruangan (*spatial analysis*), analisa ekologi (*ecological analysis*), dan analisa kompleks wilayah (*regional complex analysis*). Sedangkan dalam obyek material geografi adalah *geosfer*. Geosfer adalah lapisan-lapisan bumi yang mencakup: lapisan kulit/kerak bumi (*litosfer*), lapisan udara (*atmosfer*), lapisan air (*hidrosfer*), lapisan makhluk hidup (*biosfer*), dan lapisan manusia (*antroposfer*) (Suharyono dan Moch. Amien, 1994: 2-15).

c. Cabang Geografi Budaya

Cabang geografi menurut Nursid Sumaatmadja (1981), adalah sebagai berikut: *Geografi Fisik* mempelajari gejala fisik permukaan bumi, yaitu meliputi tanah, air, udara dan segala prosesnya. *Geografi Manusia* mempelajari aspek keruangan gejala di permukaan bumi dengan manusia sebagai obyek pokok studinya. Obyek pokok studi Geografi Manusia mencakup aspek kependudukan, aspek aktivitas yang meliputi aspek ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sosial dan budayanya. *Geografi regional* merupakan deskripsi yang komprehensif-integratif aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangan di suatu ruang (region atau wilayah). *Geografi Sejarah* merupakan kajian geografi tentang masa lalu yang berkaitan dengan berbagai peristiwa manusia (*human affair*) dan sedikit banyak waktunya berurutan (Iwan Hermawan 2009: 64-70). Sedangkan menurut Muller dan Rinner, cabang-cabang geografi terdiri atas: *Geografi fisik* yang terdiri atas geografi matematika, geografi tanah dan hidrologi, klimatologi, geografi mineral dan sumberdaya, geografi tanaman, dan geografi tata guna lahan; *Geografi manusia* meliputi geografi budaya, geografi penduduk, geografi sosial, dan geografi kota, geografi ekonomi (geografi pertanian, geografi transportasi dan komunikasi) geografi politik; dan *Geografi regional* (Triyono, <http://slamet-triyono.blogspot.com/2009/11/klasifikasidancabangcabang-geografi.html>, diakses hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011).

Carl O'sauer, guru besar Geografi Budaya di California, mengemukakan pandangan bahwa obyek nyata geografi budaya ialah lanskap (bentang alam) alami yang dibentuk manusia yang berbudaya. Jadi pembentukan lanskap budaya ialah budaya manusia. Lanskap alami memberikan bahan dasar dan dengan adanya campur tangan budaya manusia kemudian berubah menjadi lanskap budaya (Suharyono dan Moch.Amien 1994: 108).

Paul Vida de la Blanche dari Perancis merupakan tokoh Geografi Budaya mengemukakan pandangan bahwa obyek geografi ialah keenekaragaman hidup manusia di berbagai daerah dengan menampilkan konsep *genre de vie* (*way of life*). *Genre de vie* menurut Vidal merupakan tipe proses produksi yang dipilih oleh manusia dari kemungkinan-kemungkinan yang disediakan oleh tanah, iklim dan ruang yang terdapat pada suatu ruang di suatu daerah serta tingkat kebudayaan penduduk daerah itu. Konsep ini merupakan dasar Vidal dalam mengembangkan paham (paradigm) posibilisme, yaitu dengan melihat alam sebagai pemberi kemungkinan-kemungkinan (di samping batasan), sedang manusia yang aktif dengan kebudayaannya untuk membuat pilihan dan karenanya menghasilkan corak kehidupan di muka bumi yang berbeda-beda (Suharyono dan Moch.Amien 1994: 108-109).

#### **d. Pendekatan Geografi**

Pendekatan yang dilakukan pada studi geografi mencakup pendekatan analisa keruangan (*spatial analysis*), analisa ekologi (*ecological analysis*), dan analisa kompleks wilayah (*regional komplex analysis*). Berdasarkan judul dan obyek formal penelitian ini, maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi.

##### 1) Pendekatan Keruangan

Pendekatan keruangan (*spatial approach*) merupakan pendekatan khas Geografi. Pendekatan keruangan harus tetap berdasarkan pada prinsip geografi yang berlaku, yaitu prinsip penyebaran, interelasi, dan deskripsi. Pendekatan keruangan memiliki beberapa bagian yaitu pendekatan topik, pendekatan aktifitas manusia, dan pendekatan regional.

##### a) Pendekatan Topik

Pegangan utama dalam melakukan pendekatan topik, adalah tidak boleh dilepaskan hubungannya dengan ruang yang menjadi wadah gejala atau topik yang kita dekati. Keberadaan faktor manusia dan keadaan lingkungan fisik tidak dapat diabaikan (Iwan Hermawan 2009: 87).

#### b) Pendekatan Aktifitas Manusia

Pendekatan keruangan yang kedua mengarahkan pendekatan utama pada aktifitas manusia (*human activities*). Pertanyaan utama pada jenis pendekatan ini, adalah berkenaan dengan kegiatan manusia atau kegiatan penduduk di suatu daerah atau di suatu wilayah yang bersangkutan. Pengungkapan aktifitas penduduk ditinjau dari penyebaran, interelasi dan deskripsi dengan gejala lainnya yang berkaitan dengan aktifitas manusia (Iwan Hermawan 2009: 87-88).

#### c) Pendekatan Regional

Tekanan utama pendekatan regional bukan kepada topik atau aktifitas manusia, melainkan kepada region yang merupakan ruang atau wadahnya (Iwan Hermawan 2009: 88).

Kajian terhadap berbagai permasalahan geografi, antara pendekatan topik, pendekatan aktifitas manusia dan pendekatan regional tidak sulit dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Suatu pendekatan akan membantu pendekatan yang lain, dan satu pendekatan akan menjelaskan pendekatan lainnya (Iwan Hermawan 2009: 86-69).

#### 2) Pendekatan Ekologi

Studi berkenaan interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Dalam mempelajari ekologi, seseorang harus juga mempelajari organisme hidup, yaitu manusia, hewan dan

tumbuhan serta lingkungannya yang mencakup litosfer, hidrosfer, dan atmosfer.

Pendekatan ekologi bukan merupakan pendekatan satu-satunya dalam geografi, namun merupakan metode pendekatan pelengkap untuk mendekati permasalahan yang tidak dapat ditelaah atau dikaji oleh metode lainnya. Pendekatan ekologi ditunjang oleh teori ekosistem dan teori lingkungan (Iwan Hermawan 2009: 94-96).

a) Teori Ekosistem

Saat ini kita lazim memandang masyarakat sebagai kelompok organisme dan beserta lingkungan hidupnya sebagai suatu kesatuan yang disebut ekosistem. Studi tentang ekosistem akan menitikberatkan pada kehidupan, karena kehidupan akan membedakan ekosistem dari sistem alamiah (*natural system*) yang lainnya di permukaan bumi. Ekosistem juga harus memperhatikan kawasan yang tidak hidup (*non living area*) yaitu tempat berlangsungnya kehidupan.

Ekosistem digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan organisme hidup yang hidup di dalam ekosistem tersebut, sedangkan bagian abiotik digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu litosfer, hidrosfer dan atmosfer. Ketiga elemen ekosistem tersebut mempunyai sifat tertentu yang menentukan peranannya dalam

ekosistem secara keseluruhan, dan tiap unit tersebut mempunyai jenis interaksi tertentu dengan unit lain. Beberapa dari sifat unit tersebut berubah-ubah mengikuti ruang atau waktu dan merupakan dasar pembeda antara ekosistem yang satu dengan yang lain (seperti ekosistem hutan, ekosistem pantai, ekosistem rawa, dan sebagainya), sedang beberapa sifat lain tidak berubah (tetap). Sifat yang tidak berubah ini, antara lain adalah sifat fisik, kimiawi, biologi, dan geologi (Iwan Hermawan 2009: 97-101).

b) Teori Lingkungan

Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan biologis (*biological environment*), dan lingkungan sosial (*social environment*). Lingkungan fisik merupakan segala sesuatu di sekitar manusia yang bukan makhluk hidup, seperti pegunungan, sungai, udara, air, sinar matahari, kendaraan, rumah dan sebagainya. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang merupakan organisme hidup selain manusia, seperti hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Lingkungan sosial mempunyai beberapa aspek seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian, dan sebagainya (Iwan Hermawan 2009: 101).

Struktur lingkungan Geografi oleh William Kirk dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan tata laku dan lingkungan fenomena. Lingkungan tata laku dibagi menjadi dua golongan, yaitu (1) perubahan gagasan dan nilai-nilai geografi; dan (2) tanggapan terhadap lingkungan. Lingkungan fenomena dibagi menjadi dua golongan, yaitu: (1) wujud fisik alhasil campur tangan manusia (2) gejala alam (Iwan Hermawan 2009: 102).

**e. Konsep Dasar dan Konsep Esensial Geografi**

Konsep dasar merupakan konsep-konsep paling penting yang menggambarkan sosok atau struktur ilmu. Konsep dasar ilmu ada kalanya diberi sebutan konsep-konsep utama yang menggambarkan esensi ataupun hakikat ilmu itu. Dunia pengajaran memberikan pengertian bahwa konsep esensial merupakan konsep-konsep penting yang perlu diketahui atau dikuasai para siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhannya.

Broek seperti halnya Daldjoeni, mengemukakan konsep-konsep dasar geografi meliputi:

- a) Penghargaan atau pandangan budayawi atas bumi;
- b) Konsep regional;
- c) Pertautan wilayah (*areal coherence*);
- d) Interaksi keruangan;
- e) Lokalisasi;
- f) Pentingnya arti skala;

g) Konsep perubahan (Suharyono & Moch. amien, 1994: 21-26).

Konsep esensial geografi menurut SEMLOK 1989 dan 1990 dijabarkan menjadi 10 konsep, yaitu sebagai berikut:

1) Konsep lokasi

Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama yang sejak awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi, yaitu 'di mana?'. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu *lokasi absolut* dan *lokasi relatif*. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem *grid* atau kisi-kisi atas koordinat. Lokasi absolut disebut juga letak astronomis, bersifat tetap, tidak berubah-ubah, meskipun kondisi suatu tempat yang bersangkutan terhadap sekitarnya mungkin berubah. Lokasi relatif lazim juga disebut sebagai *letak geografis*. Lokasi yang berkaitan dengan dengan keadaan di sekitarnya dapat memberi arti yang menguntungkan atau juga merugikan (Suharyono & Moch. amien, 1994: 27-28).

2) Konsep jarak

Jarak sebagai konsep geografi mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi maupun juga untuk kepentingan pertahanan. Jarak tidak hanya dinyatakan dengan ukuran jarak lurus di udara yang mudah diukur dengan peta (dengan memperhatikan skala peta), tetapi dapat pula dinyatakan sebagai

jarak tempuh baik yang dikaitkan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan (Suharyono & Moch. amien, 1994: 28-29).

### 3) Konsep keterjangkauan

Keterjangkauan dalam bahasa Inggrisnya disebut *accessibility* tidak terlalu berkait dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai (Suharyono & Moch. amien, 1994: 29).

### 4) Konsep pola

Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik fenomena yang bersifat alami (aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan) ataupun fenomena sosial budaya (permukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencaharian, jenis rumah tempat tinggal dan sebagainya). Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artinya, serta berupaya untuk memanfaatkannya dan di mana mungkin juga mengintervensi atau memodifikasi pola-pola guna mendapatkan manfaat yang lebih besar (Suharyono & Moch. amien, 1994: 30).

5) Konsep morfologi

Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah (secara geologi) yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi hingga ada yang berbentuk pulau-pulau, dataran luas yang berpegunungan dengan lereng-lereng tererosi, lembah-lembah dan dataran aluvialnya. Morfologi juga menyangkut bentuk lahan yang terkait dengan erosi dan pengendapan, penggunaan lahan, tebal tanah, ketersediaan air serta jenis vegetasi yang dominan (Suharyono & Moch. amien, 1994:31).

6) Konsep aglomerasi

Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit yang paling menguntungkan baik mengingat kesejajaran gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan (Suharyono & Moch. amien, 1994: 31)

7) Konsep nilai kegunaan

Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu (Suharyono & Moch. amien, 1994: 32).

#### 8) Konsep interaksi/interdenpedensi

Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya, obyek atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan apa yang ada di tempat lain. Oleh karena itu senantiasa terjadi interaksi atau bahkan interdependensi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Interaksi keruangan bahkan juga terjadi antara unsur atau fenomena setempat, baik antara fenomena alam ataupun kehidupan (Suharyono & Moch. amien, 1994: 33).

#### 9) Konsep diferensiasi areal

Setiap tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena lingkungan baik yang bersifat alam atau kehidupan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak individualitas tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah yang lain. Unsur atau fenomena lingkungan bersifat dinamis (dalam keadaan berubah) dan interaksi atau integrasinya juga menghasilkan karakteristik yang berubah dari waktu ke waktu (Suharyono & Moch. amien, 1994: 33).

## 10) Konsep keterkaitan keruangan

Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan atau kehidupan sosial (Suharyono & Moch. Amien, 1994: 34).

## 2. Kearifan Lokal

Pengertian kearifan lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. *Local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Karodalnet, <http://karodalnet.blogspot.com/2011/10/pengertian-kearifan-lokal.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012)

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan bagian dari sistem budaya, biasanya berupa larangan-larangan (tabu-tabu) yang mengatur hubungan sosial maupun hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Kearifan lokal berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan “aset” yang dimiliki suatu masyarakat sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari generasi ke generasi berikutnya, tanpa harus merusak atau menghabiskan “aset” tersebut. Oleh sebab itu, kearifan lokal selalu dijadikan

pedoman atau acuan oleh masyarakat dalam bertindak atau berperilaku dalam praksis kehidupannya. Hal ini merupakan wujud dari kesadaran terhadap hukum kausalitas (sebab-akibat) dan pemahaman terhadap hubungan yang bersifat simbiosis mutualis. Masyarakat akan mengembangkan kearifan lokal sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya maupun lingkungan alamnya serta sistem pengetahuan yang dimilikinya (AMAN, [http://www. amanbengkulu.co.cc/?p=40](http://www.amanbengkulu.co.cc/?p=40). Diakses hari Selasa, tanggal 12 April 2011).

Menurut Nyoman Sirtha dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Kearifan lokal memiliki bentuk yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam (Sartini, <http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/45/41>. Diakses hari Selasa, tanggal 12 April 2011).

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Bahasa asing sering juga mengkonsepsikan kearifan lokal sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*” (Kementerian Sosial RI, <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=328>. Diakses hari Selasa, tanggal 12 April 2011).

Moendardjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Mampu bertahan terhadap budaya luar
- 2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
- 3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
- 4) Mempunyai kemampuan mengendalikan
- 5) Mampu memberi arah pada perkembangan budaya (Sartini, <http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/45/41>. Diakses hari Selasa, tanggal 12 April 2011)

Kearifan lokal secara sederhana biasanya terwujud dalam bentuk kepercayaan, dan hukum adat.

#### 1) Kepercayaan

Dunia di luar batas akal manusia. Setiap manusia sadar bahwa selain dunia yang fana ini, ada suatu alam dunia yang tak nampak olehnya, dan berada di luar batas akalnya. Dunia ini adalah dunia *supernatural*, atau dunia alam gaib. Berbagai kebudayaan menganut kepercayaan bahwa dunia gaib dihuni oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa, dan karena itu dunia gaib pada dasarnya ditakuti oleh manusia. Makhluk dan kekuatan yang menghuni dunia gaib adalah:

- a) Dewa-dewa yang baik maupun yang jahat;
- b) Makhluk-makhluk halus lainnya, seperti ruh para leluhur, hantu dan hal-hal lainnya, yang seperti halnya para dewa, juga ada yang bersifat baik dan bersifat jahat;
- c) Kekuatan sakti yang dapat bermanfaat bagi manusia maupun yang dapat membawa bencana (Koentjaraningrat, 2005: 203).

Sistem kepercayaan di dalamnya orang membayangkan wujud dari dunia gaib, termasuk wujud dari dewa-dewa (*theogoni*), makhluk-makhluk halus, kekuatan sakti, keadaan ruh-ruh manusia yang telah meninggal, maupun dari bumi dan alam semesta (yang disebut ilmu kosmogoni dan kosmologi). Sistem kepercayaan itu ada yang berupa konsepsi mengenai paham-paham yang terbentuk dalam pikiran para individu penganut suatu agama, tetapi juga berupa konsepsi-konsepsi serta paham-paham yang dibekukan di dalam dongeng-dongeng serta aturan-aturan. Dongeng-dongeng dan aturan-aturan ini biasanya merupakan kesusasteraan suci yang dianggap keramat (Koentjaraningrat, 2005: 204).

## 2) Hukum adat

Berikut ini beberapa pengertian hukum adat:

- a) Menurut R. Soepomo: hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan *legislative (unstatutory law)* meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas

keyakinan bahwa sahnya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Dominikus Rato, 2009: 18).

- b) JHP. Bellefroid memberikan pengertian bahwa hukum adat sebagai aturan-aturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi tetap ditaati oleh rakyat dengan keyakinan peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum (Dominikus Rato, 2009: 21).
- c) Soekanto memberikan pengertian bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum (Dominikus Rato, 2009: 21).
- d) Menurut Surojo Wignjodipuro, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi) (Dominikus Rato, 2009: 23).

Unsur-unsur dari hukum adat berdasarkan batasan-batasan yang dikemukakan di atas, adalah sebagai berikut:

- a) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat,
- b) Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis,
- c) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral,

- d) Adanya keputusan kepala adat,
- e) Adanya sanksi/akibat hukum,
- f) Tidak tertulis,
- g) Ditaati dalam masyarakat.

### **3. Kajian Masyarakat Adat**

#### **a. Pengertian masyarakat adat**

Istilah “masyarakat adat” biasanya digunakan dalam merujuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan penduduk asli yang tinggal di sebuah negara. Istilah bahasa Inggris “*indigeneous*” berasal dari bahasa Latin “*indigenae*” yang digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat tertentu dan mereka yang datang dari tempat lain (*advenae*). Akar semantik dari istilah tersebut mempunyai elemen konseptual: lebih dahulu atau lebih awal dalam waktu (Rafael Edi Bosko, 2006: 52).

Definisi istilah “masyarakat adat” sampai sekarang tidak ada yang disetujui secara universal. Kesulitan dalam membuat definisi yang secara umum diterima boleh jadi merupakan hasil dari fakta bahwa masyarakat adat sangat beragam dalam budaya dan struktur sosialnya, sehingga tidak dapat diterapkan sebuah definisi yang tepat dan inklusif dengan cara yang sama di seluruh dunia (Rafael Edi Bosko, 2006: 52-53).

Definisi yang paling banyak dirujuk adalah definisi yang dirumuskan dalam studi Cobo. Pada studi tersebut, Pelapor Khusus Joze

Martinez Cobo menawarkan sebuah definisi masyarakat adat sebagai berikut:

Komunitas, masyarakat adat dan bangsa-bangsa asli atau adat adalah mereka yang sembari memiliki kelanjutan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor-sektor (atau bagian-bagian) lain dari masyarakat yang sekarang mendominasi wilayah tersebut, atau sebagian dari wilayah tersebut. Dimasa kini mereka merupakan sektor-sektor (atau bagian-bagian) yang non-dominan dari masyarakat (yang lebih besar) dan mereka berketetapan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan kepada generasi yang akan datang, wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai basis kelanjutan eksistensi mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, institusi nasional dan sistem hukum mereka sendiri. ... Dari sisi individual, yang disebut individu masyarakat adat adalah seseorang yang merupakan bagian dari populasi adat ini melalui identifikasi diri sebagai orang adat (kesadaran kelompok) dan diakui dan diterima oleh kelompok populasi ini sebagai anggota (penerimaan oleh kelompok) (Rafael Edi Bosko, 2006: 55).

Kelompok kerja yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dinamakan “Kelompok Kerja mengenai Populasi Adat (Working Group on Indigenous Population – WGIP). WGIP tidak menyediakan definisi masyarakat adat dalam draf yang disiapkannya untuk Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, tetapi menawarkan kriteria yang mungkin dapat dipertimbangkan ketika membahas konsep masyarakat adat. Kriteria yang mirip dengan dikemukakan dalam studi Cobo, dan yang terdiri dari baik elemen subjektif maupun objektif meliputi: (a)

hubungan yang khas dengan tanah atau wilayah yang turun temurun telah dimiliki, ditinggali atau digunakan; (b) keberlanjutan sejarah; (c) karakteristik budaya yang khas; (d) non-dominan; (e) identifikasi diri dan kesadaran kelompok (Rafael Edi Bosko, 2006: 59).

Dalam lokakarya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) di Tana Toraja tahun 1993, dirumuskan suatu definisi tentang masyarakat adat. JAPHAMA mengartikan masyarakat adat sebagai "...kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri" (Edi Petebang, 2001: 23).

Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 1999 juga menyepakati pengertian masyarakat adat seperti yang didefinisikan JAPHAMA tersebut. Di Indonesia masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori definisi JAPHAMA tersebut di atas. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memang sudah berada di suatu daerah tertentu secara turun-temurun, berabad-abad sehingga hampir sulit diketahui asal-usulnya. Selain penduduk/masyarakat asli, mempunyai teritori, mempunyai adat-istiadat, hukum adat beserta perangkatnya; syarat hakiki bisa diakui sebagai masyarakat adat adalah jika kelompok masyarakat adat tersebut masih menjalankan adat istiadat, hukum adatnya (IWGIA-INSTITUT DAYAKOLOGI, 2001: 23-24).

Definisi yang dirumuskan JAPHAMA dengan tegas memperlihatkan ciri-ciri masyarakat adat, yaitu:

- a) Memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu,
- b) Memiliki sistem nilai sendiri,
- c) Memiliki ideologi sendiri,
- d) Memiliki sistem ekonomi sendiri,
- e) Memiliki tatanan politik sendiri,
- f) Memiliki keragaman budaya sendiri,
- g) Memiliki struktur dan kehidupan sosial sendiri,
- h) Masih melaksanakan adat, budaya, hukum adatnya (IWGIA-  
INSTITUT DAYAKOLOGI, 2001: 24).

Masyarakat bisa disebut masyarakat adat jika berada di daerah teritorinya sendiri. Jika pindah dan bermukim di wilayah masyarakat adat etnis lain maka dia bukan lagi sebagai masyarakat adat di daerah yang baru itu (IWGIA-INSTITUT DAYAKOLOGI, 2001: 24).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di dalam situs resminya, memberikan pengertian masyarakat adat sebagai berikut:

**”Sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat”.**

Pengertian ini merupakan hasil keputusan para pemimpin komunitas masyarakat adat di nusantara dan peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama pada bulan Maret 1999.

Sebenarnya, jauh sebelum negara terbentuk, di seluruh pelosok nusantara ini telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang secara mandiri mengurus dirinya dan mengelola tanah dan sumberdaya alam lainnya di habitat masing-masing. Komunitas-komunitas ini, sesuai dengan perjalanan waktu, telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antar warga di dalam komunitas dan juga antara komunitas tersebut dengan alam di sekitarnya. Pembentukan satuan-satuan komunitas ini bisa juga didasarkan atas dasar kewilayahan geografis (habitat atau wilayah hidup bersama), atau keturunan, atau bahkan merupakan perpaduan antara kewilayahan dan keturunan (AMAN, <http://aman.or.id/in/masyarakat-adat/siapa-masyarakat-adat.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011).

**b. Masyarakat adat Dayak Kanayatn**

Menurut sejarahnya nenek moyang orang Dayak dahulu kala berasal dari Tiongkok Selatan, sebagaimana dikemukakan oleh Mikhail Commans:

“...semua bangsa Dayak termasuk pada kelompok yang bermigrasi secara besar-besaran dari dataan Asia. Suku bangsa Dayak merupakan keturunan daripada imigran yang berasal dari wilayah

yang kini disebut Yunna di Cina Selatan... Perpindahan itu tidak begitu sulit karena pada zaman glazial (zaman es) permukaan laut sangat turun (surut), sehingga dengan perahu-perahu kecil sekalipun mereka dapat menyeberangi perairan kecil yang memisahkan pulau-pulau itu (Comaans, 1987: 3)".

Penduduk Yunnan pada waktu itu mengadakan perpindahan untuk mencari tempat yang dianggap paling bisa memberikan peluang kebebasan bergerak untuk mencari nafkah, khususnya untuk berladang dan berburu. Perpindahan itu tidak hanya sekali terjadi, akan tetapi berlangsung secara bertahap.

Masyarakat adat yang tinggal dalam suatu wilayah adat, memiliki lembaga dan dewan adat yang memiliki fungsi untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya hukum adat. Suku Dayak merupakan bagian dari masyarakat adat. Suku Dayak di Kalimantan memiliki sub-sub, salah satunya adalah sub suku Dayak Kanayatn yang kaya dengan kesenian tradisi. Dayak Kanayatn tersebar di beberapa daerah di Kalimantan Barat di [Kabupaten Landak](#), [Kabupaten Pontianak](#), serta [Kabupaten Bengkayang](#), sebagian kecil di Kabupaten Ketapang serta Kabupaten Sanggau. Masyarakat adat yang hidup di Kampung Sidas Daya tempat di mana penelitian ini dilakukan adalah masyarakat Dayak Kanayatn. Masyarakat Dayak Kanayatn memiliki berbagai tatanan kehidupan atau kebiasaan adat istiadat yang dijalankan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang dipegang teguh

dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat merupakan sistem kebudayaan yang di dalamnya terdapat sistem norma dan sistem hukum yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Mereka menganggap sistem budaya yang mereka miliki mempunyai nilai tinggi, berharga, bermakna, penting untuk dihayati dan dijalankan dalam kehidupan. Masyarakat Dayak juga memiliki konsep ketuhanan, kearifan mengelola hutan dengan cara tradisional, dan kesenian sebagai hasil dari penuangan rasa estetis religius. Semua itu dianggap sebagai warisan berharga yang harus dipertahankan dan diwariskan kembali kepada generasi berikutnya (Dinan, <http://etnikprogresif.blogspot.com/2009/10/bab-i.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 15 April 2011).

Di dalam masyarakat budaya Dayak, secara tradisional akan kita jumpai fungsionaris adat atau petugas hukum adat. Dikenal istilah seperti Kepala Adat, Pemuka Adat Kepala Kampung/Kebayan, Temenggung dan Pengurus Adat. Istilah yang terdapat pada suku Dayak untuk hal yang sama itu, mungkin berbeda, baik ucapan maupun jenjang kedudukannya.

Hukum adat Dayak Kanayatn mempunyai satuan wilayah teritorial yang disebut *binua*. *Binua* merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung (dulunya *radakng/bantang*). Setiap *binua* punya otonominya sendiri, sehingga komunitas *binua* yang satu tidak

dapat mengintervensi hukum adat di *binua* lain. Setiap *binua* dipimpin oleh seorang Temenggung. Temenggung memiliki jajaran bawahan yaitu *Pasirah* dan *Pangaraga*. Ketiga pilar inilah yang menjadi lembaga adat Dayak Kanayatn (Wikipedia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Dayak\\_Kanayatn](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Kanayatn). Di akses hari Kamis, tanggal 7 April 2011).

#### **4. Lembaga Adat**

Lembaga adat di dalam implementasi otonomi daerah, idealnya dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peranan di sini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan lembaga adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan.

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat, berikut ini penulis kutip rumusan dari PERMENDAGRI No.3 Tahun 1997 sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Mewakili masyarakat adat ke luar. Yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.
- 2) Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik.
- 3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Identitas adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus jelas. Identifikasi itu meliputi:

- 1) Nama dan/atau istilah yang digunakan.
- 2) Struktur, sistem status adat atau jabatan adat.
- 3) Struktur wilayah adat.
- 4) Kegiatan masyarakat adat yang berpola.

- 5) Pranata serta perangkat norma-norma adat termasuk di dalamnya hak-hak dan kewajiban masyarakat adat serta anggota masyarakat adat.
- 6) Sistem sanksi hukum adat.
- 7) Kekayaan serta hak milik masyarakat adat dan atau kelompok adat.
- 8) Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan adat istiadat (IRE Yogyakarta, <http://www.ireyogya.org/adat/peranan.htm>. Diakses hari Selasa, tanggal 3 April 2011).

Fungsi lembaga adat lebih terfokus kepada hukum adat. Jadi lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, mengadili dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggar norma-norma yang berlaku pada pranata yang ada. Norma-norma yang terdapat dalam pranata-pranata di dalam masyarakat berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi suatu sistem norma yang luas. Maka tidak mengherankan jika seluk-beluk sistem norma itu hanya diketahui oleh beberapa individu tertentu saja. Mereka menjadi individu-individu yang ahli tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakatnya. Individu tertentu yang ahli tentang norma-norma ini dikenal sebagai “Ahli Adat” (Paulus Florus, 2005: 89-90).

## **5. Hutan Adat**

Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, pasal 1 ayat (6) memberikan pengertian mengenai hutan adat sebagai berikut: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah hukum adat” (Ida Resosudarmo & Carol Colfer, 2003: 117). Pasal 5 kemudian menjelaskan

lebih lanjut mengenai hutan adat, sedangkan di dalam pasal 67 menjelaskan mengenai hak masyarakat adat terhadap hutan adat.

Pasal 5 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 berisi 4 ayat, sebagai berikut:

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:
  - a. Hutan negara, dan
  - b. Hutan hak
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Penjelasan Pasal tersebut:

- 1) Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.

2) Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan (Ida Resosudarmo & Carol Colfer, 2003: 118-119).

Pasal 67 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 berisi 4 ayat, sebagai berikut:

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan ayat tersebut:

- 1) (ayat 1): masyarakat adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
  - a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban;
  - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.
- 2) Ayat (2): Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.
- 3) Ayat (3): peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
  - a. tata cara penelitian,
  - b. pihak-pihak yang diikutsertakan,
  - c. materi penelitian, dan
  - d. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat (Ida Resosudarmo & Carol Colfer, 2003: 133-134).

Pandangan masyarakat adat mengenai hutan adat sangat beragam dan sangat terkait dengan konsep wilayah adat setempat. Masyarakat adat mendefinisikan hutan adat sebagai daerah keramat dimana kuburan nenek moyang berada. Masyarakat adat juga mendefinisikan hutan adat sebagai hutan lindung atau hutan cadangan yang dapat dibuka jika anggota masyarakat membutuhkan tanah. Ada pula yang mendefinisikan semua hutan di dalam wilayah adat mereka sebagai hutan adat (Anonim, <http://www.cifor.cgiar.org/acm/download/pub/wk/warta03.pdf>. Diakses hari Kamis, tanggal 7 April 2011).

Masyarakat adat menginginkan kedaulatan dan hak penuh atas hutan yang berada dalam wilayah adatnya. Pada umumnya masyarakat adat menggunakan hukum adat, sejarah dan garis keturunan sebagai dasar pembuktian hak.

## **6. Pengelolaan Hutan Adat**

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Kehutanan (UUK) No. 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pengelolaan hutan adalah sebagai berikut: Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002, pengertian tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan tercakup dalam pasal 1 ayat (1) dan (2):

- (1) Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
- (2) Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (DepKeu RI, <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2002/34TAHUN2002PP.htm>, diakses hari Rabu, 13 Juli 2011).

Pengertian rehabilitasi dan reklamasi hutan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) diartikan sebagai berikut:

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga

daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

- (2) Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya (Tana Ngada, <http://ngada.org/pp76-2008bt.htm>, diakses hari Rabu, 13 Juli 2011).

Perlindungan hutan menurut pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan terhadap hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan yaitu: (1) perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya (2) perlindungan tanah hutan (3) perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan (4) perlindungan hasil hutan (Salim, 2008: 115).

Pemahaman konservasi hutan mengacu pada pengertian konservasi sumber daya alam hayati menurut pasal 1 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dirumuskan bahwa ”pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”. Konservasi dalam undang-undang ini mencakup pengelolaan sumber alam hayati, yang termasuk didalamnya hutan.

Sasaran konservasi yang ingin dicapai menurut UU No. 5 Tahun 1990, yaitu:

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat

maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati.

Pengelolaan dan pemanfaatan untuk sumber daya hutan, dalam rangka kesinambungan usaha perlindungan hutan, dengan maksud konservasi yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga (Siti Kotijah, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/30/konservasi-sumber-daya-hutan/>. Diakses hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011).

Pasal 34 menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan. Sedangkan di dalam Pasal 23 berisikan tentang pemanfaatan hutan, yaitu sebagai berikut: “Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”. Di dalam Pasal 67 ayat 1 UUK dapat diartikan bahwa di dalam kawasan hutan adat, masyarakat adat memiliki sejumlah hak, yakni: memungut hasil, mengelola hutan berdasarkan hukum adat dan mendapat pemberdayaan (DepHut RI, [http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/41\\_99.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/41_99.htm). Diakses hari Selasa, tanggal 3 April 2011).

Hutan adalah salah satu wujud dari lingkungan hidup manusia. Mengacu kepada Undang-undang No. 4 tahun 1982 Pasal 1 ayat (2)

menyebutkan: “pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup” (Valentinus Darsono, 1995: 42).

## **7. Perspektif suku Dayak terhadap hutan**

Suku bangsa Dayak sebagai masyarakat adat mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungannya. Mereka sering dipengaruhi oleh alam pikiran religio magis. Masyarakat Dayak menganggap pengetahuan akan tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu dalam kehidupan mereka adalah hal yang wajar, meskipun sebenarnya tidak setiap orang memiliki kepandaian untuk itu. F.D. Holleman dalam pidato inagurasi “*De Commune Trek In Het Indonesische Rechtsleven*” (corak Kegotongroyongan di dalam Kehidupan Hukum Indonesia) menyatakan:

“Religio magis/sakral: artinya percaya pada kekuatan gaib (magis) sebagai suatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan kesinambungan. Karena itu, setiap masyarakat hukum adat pada dasarnya merasa wajib untuk senantiasa turut menjaga dan mempertahankan keadaan kesinambungan alam yang terwujud berkat adanya kekuatan gaib (Paulus Florus, 2005: 34)”.

Suku Dayak percaya dengan adanya kemungkinan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam, baik dengan alam gaib maupun dengan alam nyata tidak banyak menjadi pertanyaan dalam kehidupan, karena selalu memelihara pengetahuan dan kepercayaan pada tanda-tanda alam tersebut. Sebagian besar orang Dayak percaya bahwa ada tanda-tanda dan kekuatan-

kekuatan supernatural yang dapat menimbulkan kegaiban atau keajaiban melalui peristiwa tertentu.

Sumber daya alam bagi masyarakat Dayak berfungsi sangat vital terhadap seluruh tata kehidupan mereka. Fungsi ekonomis dari tanah dan sumber daya alam berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, kepercayaan dan bahkan politik. Tanah menghubungkan generasi masa lalu, sekarang dan masa depan. Persepsi tentang hutan adalah cara melihat hutan itu sendiri. Hutan dianggap sebagai “emas hijau” atau sumber penghidupan masyarakat suku Dayak (Paulus Florus, 2005: 57-58).

Mata pencaharian suku Dayak selalu berhubungan dengan hutan. Mereka memungut damar dari kayu meranti, mengambil getah merah dari pohon getah merah, mengambil madu dari lebah yang bersarang di pohon. Suku Dayak berburu di hutan; kalau bertani, mereka terlebih dahulu menebang pohon-pohon besar dan kecil di hutan; kalau mereka mengusahakan tanaman perkebunan, mereka cenderung memilih tanaman yang menyerupai tanaman hutan, seperti karet, rotan, tengkawang, dan sejenisnya.

Kecenderungan seperti itu menurut Syamsuni Arman bukanlah kebetulan, tetapi merupakan refleksi dari hubungan akrab yang telah berlangsung selama berabad-abad dengan hutan dan segala isinya, itulah strategi mereka untuk hidup yang telah teruji berabad-abad. Mata pencaharian orang Dayak yang berorientasi pada hutan ternyata berpengaruh pula pada

kultur material Dayak. Rumah panjang atau rumah penduduk yang masih asli dibuat seluruhnya dari kayu. Tiang, lantai, dinding, atap, pasak, semuanya diambil di hutan. Alat angkut berupa sampan dibuat dengan mengeruk batang pohon. Peralatan kerja dan senjata, seperti kapak, beliung, parang, bakul, tikar, mandau, perisai, sumpitan, senjata lantak dan lain-lain. Semuanya dibuat dari kayu (paling tidak sebagian) dari bahan-bahan yang diambil di hutan.

Kebudayaan non material Dayak juga banyak berhubungan dengan hutan. Cerita rakyat yang hidup di kalangan etnik Dayak bertutur tentang kehidupan di hutan atau sekitar hutan, bahkan pohon-pohon besar, atau spesies tertentu dipandang sebagai perlambang kekuatan mistik. Banyak jenis pohon yang tidak boleh ditebang karena diyakini tempat bersemayam Tuhan mereka. Seni tari, nyanyi, ukir, pahat, dan sebagainya, semuanya berhubungan dengan burung-burung dan makhluk kasar dan halus yang berdiam di hutan.

Masyarakat suku Dayak percaya bahwa hancurnya hutan akan menghancurkan kehidupan ideologi, budaya, sosial, dan ekonomi mereka, dan bahkan *Jubata* (Tuhan) akan mengutuk manusia yang menghancurkan hutan (Franziskus Uun, <http://kalangkakng.blogspot.com/2008/04/hutan-adalah-darah-dan-jiwadayak.html>, diakses hari Selasa, tanggal 5 April 2011).

## B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini menggunakan literatur atau referensi terhadap beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Lain yang Relevan


<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
<b>Matheus Bibin 2009 Skripsi: FIS UNY</b>	Peranan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa Gema Kecamatan simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat	(1)Mengetahui kebiasaan masyarakat adat dalam mengelola lingkungan hidup secara tradisional (2)untuk menjelaskan peranan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan (3) untuk mengetahui hasil hutan atau kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Kualitatif Deskriptif	(1)Kebiasaan masyarakat adat dalam mengelola lingkungan hidup secara tradisional terdiri dari 3 hal: kebiasaan dalam merawat; kebiasaan dalam menanam; Kebiasaan dalam memanen. (2)Peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dimulai dari persiapan, sampai dengan pengelolaan. Sedangkan peranan pengurus adat adalah: a. mengatur sistem penjagaan dan sanksi; b. penjagaan hutan secara turun-temurun; c. berperan serta dalam penjagaan lingkungan hidup. (3)Hasil hutan dan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup: kayu, rotan, bamboo, latek pohon karet, nira aren, garu, tumbuhan obat-obatan tradisional.

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
<b>Research and Development Center of Aquatic and environmental Resource Management University of Riau 2005</b>	Kajian Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Sabang Mawang, Sededap dan Pulau Tiga Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	Mengetahui Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Sabang Mawang, Sededap dan Pulau Tiga dalam pengelolaan sumber daya perairan laut	Deskriptif Kualitatif	Sumber kearifan lokal masyarakat di Kawasan Pulau Tiga bersumber dari ajaran Islam dan kepercayaan yang berbau mistik. Prinsip-prinsip kearifan lokal mereka berbasiskan ekologi dan ekosistem. Meskipun kearifan lokal yang teridentifikasi hanya pada tataran kebiasaan ( <i>folkways</i> ), tetapi ide-ide dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perairan laut sudah mengindikasikan adanya upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan masyarakat sejak lama.
<b>Nurul Iman Suansa, dkk. 2008</b>	Peran aturan adat suku dayak limbai dalam perlindungan sumberdaya hutan: studi kasus goa kelasi di zona penyangga taman nasional bukit baka bukit raya, provinsi kalimantan barat	Menganalisis aturan adat yang dikembangkan oleh Suku Dayak Limbai dalam melindungi Goa Kelasi serta peranannya dalam mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	Deskriptif Kualitatif	Peraturan adat yang dibuat oleh masyarakat Suku Dayak Limbai untuk melindungi Goa Kelasi memiliki peran yang sangat penting karena terkait dengan kelestarian sumberdaya hutan khususnya Goa Kelasi. Selain itu, hukum adat yang berlaku di masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan perlindungan kawasan taman nasional karena mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan, terutama pemanfaatan lahan untuk berladang dan mengambil hasil hutan khususnya kayu.

### **C. Kerangka Berpikir**

Masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya memiliki hutan lindung adat yang dinamakan Hutan Marang. Kearifan lokal terwujud dalam hukum adat yang mengatur hubungan antara masyarakat adat setempat dengan pengelolaan Hutan Marang. Selain itu masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya memiliki lembaga adat yang berperan dan berfungsi mengawasi penerapan kearifan lokal tersebut dalam perlindungan Hutan Marang. Masyarakat adat Dayak Kanayatn yang tinggal di Kampung Sidas Daya memiliki peranan penting dalam penerapan kearifan lokal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan yaitu: (1) perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya (2) perlindungan tanah hutan (3) perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan (4) perlindungan hasil hutan. Kombinasi antara penerapan kearifan lokal, adanya peran dan fungsi lembaga adat, serta peranan masyarakat adat akan menjadikan perlindungan Hutan Marang tetap berpedoman kepada kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn, sehingga Hutan Marang dapat terus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat adat di Kampung Sidas Daya.

### Bagan Kerangka Berpikir



Gambar 1. Bagan Diagram Berpikir

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam perlindungan Hutan Marang?
2. Apa sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam perlindungan Hutan Marang?
3. Apa syarat yang harus dipenuhi/dimiliki untuk menjadi salah satu pengurus dalam lembaga adat?
4. Apa peranan dan fungsi setiap pengeurus adat dalam lembaga adat berhubungan dengan perlindungan Hutan Marang?
5. Apa usaha yang telah dilakukan masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk melindungi Hutan Marang?
6. Bagaimana cara masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya terus melindungi Hutan Marang?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemerian (penyandaraan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Husaini Usman & Purnomo S. Akbar, 2001: 4). Sesuai dengan datanya yang deskriptif, maka data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy Moleong, 2005: 11). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Moleong, 2005: 6). Bogdan dan Taylor seperti dikutip dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* menyebutkan bahwa pengetahuan metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menggambarkan dan membuat pemaparan tentang bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak

Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam pelestarian Hutan Marang, peran dan fungsi lembaga adat di Kampung Sidas Daya dalam kaitannya dengan pelestarian Hutan Marang dan peranan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam pelestarian Hutan Marang.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat : Kampung Sidas Daya, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

Waktu : Juli-Agustus 2011

## **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

Menurut Muhammad Idrus di dalam bukunya *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* yang berdasarkan pada pengertian subyek penelitian yang dikemukakan oleh Amirin dan Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa:

...subyek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subyek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya. Ada keberatan yang diajukan Kerlinger tentang istilah responden ini, menurutnya responden hanya tepat bagi penelitian eksperimen yang dilakukan bukan atas manusia. Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Mungkin istilah ini yang lebih tepat digunakan untuk menyebut subyek penelitian (Muhammad Idrus, 2007: 121).

Informan dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan kunci dan informan insidental. Informan kunci menurut konsep Benard (1994) yaitu, orang yang dapat bercerita secara mudah, paham terhadap informasi yang dibutuhkan, dan dengan gembira memberikan informasi kepada peneliti. Informan kunci adalah orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan terhormat dan berpengetahuan dalam langkah awal penelitian (Suwardi Endraswara, 2006: 56).

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari lima orang yang dianggap lebih tahu mengenai masalah penelitian terkait dengan Hutan Marang. Identitas informan harus dilindungi, oleh karena itu nama-nama informan akan diganti dengan istilah informan 1, informan 2, dan seterusnya. Informan-informan kunci dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Informan kunci

No.	Nama
1.	Informan 1
2.	Informan 2
3.	Informan 3
4.	Informan 4
5.	Informan 5

Selain itu, masih terdapat informan insidental yaitu siapa saja yang ditemukan disembarang tempat di wilayah penelitian yang dianggap dapat memberikan keterangan. Informan insidental dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Informan insidental

No.	Nama
1.	Informan 6
2.	Informan 7
3.	Informan 8
4.	Informan 9
5.	Informan 10

Teknik pengambilan informan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam perumusan masalah untuk menjawab tentang bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam pengelolaan Hutan Marang.

Obyek penelitian menurut Sugiyono adalah “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2011: 38). Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi obyek pada penelitian ini adalah kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn, peran dan fungsi lembaga adat, peranan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya, pelestarian Hutan Marang.

#### **D. Teknik dan Instrumen Penelitian**

##### **1. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### **a. Teknik Observasi**

Teknik observasi adalah suatu penyelidikan secara sistematis menggunakan kemampuan indera manusia. Pengamatan dilakukan pada saat terjadi aktivitas budaya dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen (*human instrument*). Hal ini memungkinkan peneliti melakukan modifikasi pertanyaan sesuai dengan kondisi informan. Maksudnya, wawancara didasarkan pada pertanyaan fokus yang telah disiapkan, tetapi masih

memungkinkan diadakannya pengembangan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pengamatan berperan serta merupakan seni dan kreativitas pengambilan data. Peneliti dengan sengaja masuk ke dalam wilayah penelitian sehingga seakan-akan seperti responden. Pengamatan berperan serta akan lebih memungkinkan peneliti memasuki fenomena yang lebih dalam. Peneliti tidak hanya meneliti secara sekilas saja, melainkan ikut terlibat dan menghayati sebuah fenomena. Dengan cara ini, akan terjadi interaksi sosial, psikologis, dan kultural antara subyek penelitian dan peneliti (Suwardi Endraswara, 2006: 208-209).

Pengamatan berperan serta dipilih untuk menjalin hubungan baik dengan informan. Melalui pengamatan berperan serta, dimaksudkan agar peneliti mudah melakukan wawancara secara mendalam, peneliti menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Kanayatn yaitu bahasa '*Dayak Ahe*' yang merupakan salah satu sub bahasa suku Dayak Kanayatn. Hasil wawancara yang berbahasa Indonesia selanjutnya ditranskrip, adapun yang berbahasa *Dayak Ahe* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan analisis. Namun, istilah-istilah yang sulit diterjemahkan dan atau memang bahasa lokal yang khas, tidak diterjemahkan, melainkan hanya diberikan padanan katanya saja. Data yang diperoleh oleh peneliti dari teknik observasi adalah data-data sebagai berikut:

- 1) Gambaran umum kondisi fisik Kampung Sidas Daya, yaitu: jenis tanah, topografi, dan bahasa.
- 2) Gambaran tentang pelaksanaan proses hukum adat yang diperoleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan Pak Darip yang menjabat sebagai *Pasirah* Kampung Sidas Daya, mulai dari persiapan, proses berlangsungnya hukum adat, dan sampai berakhirnya pelaksanaan hukum adat tersebut.
- 3) Gambaran umum Hutan Marang, dilaksanakan ketika peneliti melakukan observasi untuk melihat secara langsung Hutan Marang.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy Moleong, 2005: 186). Berdasarkan cara pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara berstruktur, wawancara tidak berstruktur, serta kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Penelitian ini akan menggunakan teknik *kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur* untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam penelitian budaya ada baiknya peneliti melakukan jenis wawancara yang disebut wawancara mendalam. Wawancara mendalam biasanya dinamakan wawancara baku etnografi atau

wawancara kualitatif. Wawancara mendalam akan memperoleh kedalaman data yang menyeluruh dan lebih bermanfaat. Jika ada pedoman wawancara, hanyalah sebagai ancangan awal. Namun, pada wawancara mendalam, yang penting pengembangan si peneliti di lapangan atas dasar rekomendasi subyek penelitian. Responden yang diwawancarai adalah informan kunci dan informan insedensial untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti. Data yang diperoleh dari teknik wawancara adalah data yang menjawab perumusan masalah pada proposal penelitian dan beberapa data tambahan yang mendukung penelitian ini, data-data tersebut adalah:

- 1) Bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam perlindungan Hutan Marang.
- 2) Peran dan fungsi lembaga adat dalam perlindungan Hutan Marang.
- 3) Peran masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam perlindungan Hutan Marang.
- 4) Cerita rakyat tentang Hutan Marang.

Peralatan yang digunakan dalam teknik wawancara ini adalah *handphone* sebagai alat perekam suara, dan pedoman wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilaksanakan dalam rentang waktu pada tanggal 4 Agustus 2011 sampai 10 Agustus 2011, kegiatan wawancara dilakukan di rumah informan

setelah terlebih dahulu diadakan perjanjian dengan informan. Waktu wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Waktu Wawancara

Tanggal	Keterangan
4 Agustus 2011	Wawancara dengan informan 1
6 Agustus 2011	Wawancara dengan informan 3
7 Agustus 2011	Wawancara dengan informan 2, informan 4, dan informan 6
10 Agustus 2011	Wawancara dengan informan 5, dan informan 7, informan 8, informan 9, informan 10

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy Moleong, 2005: 217). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi adalah teknik untuk mencari data dengan cara mencatat data yang berfungsi sebagai data pendukung, seperti:

- 1) Data wilayah administratif Kampung Sidas Daya yang diperoleh dari kantor Desa Keranji Mancal, seperti data monografi.
- 2) Data tentang pokok-pokok ketentuan adat Dayak Kanayatn yang diperoleh dari Pak Ahen Kawi sebagai Temenggung.
- 3) Data letak astronomis Kampung Sidas Daya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Landak.
- 4) Dokumentasi berupa foto-foto selama peneliti mengadakan pengeumpulan data di Kampung Sidas Daya dan di Hutan Marang.

## **2. Instrumen penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini berdasarkan pada teknik pengumpulan data, maka menggunakan panduan wawancara yang sudah disusun terlebih dahulu oleh pewawancara, kamera untuk keperluan dokumentasi, dan *tape recorder* sebagai alat perekam untuk wawancara.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Seorang peneliti juga merupakan instrumen penelitian sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Namun, instrumen penelitian di sini dimaksudkan sebagai *alat pengumpul data* seperti tes pada penelitian kuantitatif (Lexy Moleong, 2005: 168).

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian budaya berupa proses pengkajian hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah terkumpul. Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan secara deskriptif etnografik atau yang lain. Analisis semacam ini berusaha mendeskripsikan subyek penelitian dan cara mereka bertindak serta berkata-kata. Model analisis dapat menggunakan model interaktif yang ditawarkan Huberman dan Miles, yaitu melalui tiga proses: (1) reduksi data (*data reduction*), (2) pemaparan data (*data display*), dan (3) *simpulan* melalui pelukisan dan verifikasi (Suwardi Endraswara, 2007: 215).

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis, sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang harus dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, semua merupakan pilihan analitis. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam tahap reduksi data peneliti melakukan beberapa langkah antara lain: melakukan pengecekan hasil wawancara dengan informan, hasil observasi dan dokumentasi kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan masalah penelitian. Hasil dari kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan tahap pemaparan data.

## 2. Pemaparan Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya adalah setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mencermati penyajian data akan lebih memudahkan peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

Reduksi data, penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data dalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode inaktif. Kedua proses ini berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil penelitian disusun, sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan *display* data ini sebelum yakin bahwa semua yang harus diteliti telah dipaparkan atau disajikan. Pada tahapan ini, peneliti memasukkan data-data hasil penelitian

tersebut dalam tabel-tabel yang telah dikelompokkan berdasarkan pertanyaan penelitian untuk mempermudah prosedur analisis. Kegiatan pemaparan data ini diperoleh setelah terlebih dahulu dilakukan reduksi data.

### 3. Simpulan Melalui Pelukisan dan Verifikasi

Kegiatan analisis interaktif yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Lebih lanjut dinyatakan Miles dan Huberman bahwa seorang peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetap kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti tersendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang (*cross check*) dengan temuan lainnya. Peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reabilitas hasil temuannya dengan melakukan verifikasi (Muhammad Idrus, 2007: 181-183).

Peneliti telah menemukan kesimpulan dari semua data hasil penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada judul penelitian

pada tahapan ini. Kegiatan menarik kesimpulan berasal dari pemaparan data yang dipaparkan dalam bentuk kalimat dan tabel-tabel hasil penelitian. Apabila data yang didapat dari setiap informan sudah mencapai data jenuh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

#### **4. Keabsahan Data**

Teknik dalam penelitian kualitatif untuk mencapai keabsahan data, adalah sebagai berikut: *kredibilitas*, *trasferabilitas*, *auditabilitas (dipendabilitas)*, *kofirmabilitas* dan *triangulasi*. Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu untuk mencapai keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik *kredibilitas*.

*Kredibilitas*, meliputi aneka kegiatan yaitu: (a) memperpanjang observasi, (b) pengamatan terus-menerus, (c) *triangulasi*, (d) *peer debriefing* dengan cara membicarakan masalah penelitian dengan orang lain, (e) *member-check* artinya mengulangi setiap akhir wawancara, agar dapat diperiksa subyek (Suwardi Endraswara, 2006:219). Lebih lanjut diungkap Denzin (1987) triangulasi yang dimaksud meliputi: (a) menggunakan sumber lebih dari satu / ganda; (b) menggunakan metode lebih dari satu / ganda; (c) menggunakan peneliti lebih dari satu / ganda; (d) menggunakan teori yang berbeda-beda. Secara sederhana untuk mentengarainya dalam penelitian kualitatif dikenal istilah *data jenuh*, data jenuh artinya kapan dan di manapun ditanyakan pada informan (*triangulasi data*), dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan (*triangulasi subyek*), maka hasil

jawaban tetap konsisten sama maka, pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan datanya (Muhammad Idrus, 2007: 178).

Pengujian keabsahan data dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan inti dan informan insidental, tetapi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara dilakukan di tempat yang berbeda-beda yaitu di rumah masing-masing informan. Jawaban dari masing-masing informan kemudian dibandingkan satu sama lain, apabila jawaban yang diberikan terhadap suatu pertanyaan oleh informan masih terdapat perbedaan maka dilakukan wawancara lebih lanjut. Demikian pula sebaliknya, apabila jawaban yang diperoleh dari setiap informan sama berarti data yang didapatkan sudah jenuh sehingga proses pengumpulan data dapat dihentikan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak, Batas, Luas, dan Peta Wilayah Desa Keranji Mancal

###### a. Letak Kampung Sidas Daya

Secara administratif Kampung Sidas Daya merupakan salah satu Kampung yang berada di dalam wilayah Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

Berdasarkan letak astronomisnya Kecamatan Sengah Temila terletak pada  $0^{\circ}08'12,88''$  BT -  $0^{\circ}30'34,16''$  BT dan  $109^{\circ}12'13,34''$  LU –  $109^{\circ}33'06,08''$  LS.

###### b. Batas Kampung Sidas Daya

Secara administratif Kampung Sidas Daya mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Kampung Kayu ara
- 2) Sebelah Selatan : Kampung Lintah
- 3) Sebelah Timur : Kampung Redan
- 4) Sebelah Barat : Kampung Sanyang

c. Luas Kampung Sidas Daya

Luas wilayah kampung Sidas daya adalah 7.300 Ha atau sekitar 43 persen dari seluruh luas wilayah Desa Keranji Mancal 16.996,02 Ha.

**2. Jenis Tanah**

Jenis tanah yang ada di Kampung Sidas Daya adalah jenis tanah Podsolik Merah Kuning dan sebagian tanah organosol. Tanah Podsolik Merah Kuning merupakan tanah-tanah yang terbentuk dibawah vegetasi hutan di daerah beriklim tropis basah. Tanah ini umumnya bereaksi masam. Tanah podsolik merah kuning merupakan tanah mineral yang berkembang dan mengalami pencucian lanjut yang intensif menyebabkan tanah ini bereaksi masam dan kejenuhan basa rendah sampai ke lapisan bawah. Tanah podsolik merah kuning memiliki produktivitas rendah sampai sedang dan peka terhadap erosi. Tanah ini dimanfaatkan oleh penduduk Kampung Sidas Daya untuk berladang dan berkebun karet. Tanah organosol atau tanah gambut terbentuk dari bahan organik dari hutan gambut, terdapat dilahan rawa yang selalu tergenang air. Tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, sehingga tanah dimanfaatkan oleh penduduk Kampung Sidas Daya untuk merendam karet atau dimanfaatkan untuk kolam ikan (Ari Suweda, <http://arisudev.wordpress.com/2011/07/13/berbagai-jenis-tanah-di-indonesia/>. Diakses hari Senin, tanggal 16 Januari 2012).

### **3. Topografi dan Curah Hujan**

Kampung Sidas Daya secara fisik merupakan kawasan berbukit dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut, merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan kawasan berawa. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Landak selama empat tahun sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah 3.126,9 mm per tahun. Tingginya intensitas curah hujan dipengaruhi oleh luasnya hutan hujan tropis yang terdapat di kawasan Kabupaten Landak (Kabupaten Landak Dalam Angka 2011).

### **4. Penduduk dan Bahasa**

Berdasarkan data penduduk dari kantor Desa Keranji Mancal pada tahun 2010 jumlah kepala keluarga (KK) di Kampung Sidas Daya adalah sebanyak 43 KK, yang terdiri dari 133 orang laki-laki, dan 113 orang perempuan, total jumlah penduduk adalah 246 orang. Penduduk yang tinggal di Kampung Sidas Daya sebagian besar adalah suku Dayak Kanayatn. Apabila dipersentasekan maka masyarakat suku Dayak yang tinggal di Kampung Sidas Daya sebanyak 97%, sedangkan sisanya sebesar 3% adalah masyarakat suku lainnya, misalnya berasal dari suku Jawa dan suku Batak (Kantor Kepala Desa Keranji Mancal 2008).

Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat di Kampung Sidas Daya adalah bahasa *Dayak Ahe*, yang merupakan salah satu sub bahasa suku Dayak Kanayatn. Bahasa Indonesia biasanya digunakan ketika berbicara

dengan tamu pendatang, atau ketika diadakan pertemuan-pertemuan resmi di Kampung Sidas Daya.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Sejarah Hutan Marang**

Sejarah Hutan Marang adalah disampaikan oleh Pak Sadip sebagai *Pasirah* di Kampung Sidas Daya dan Pak Uan sebagai *Pankalatn* Hutan Marang. Menurut tradisi lisan, orang yang pertama kali datang ke Kampung Sidas Daya adalah *Ne' Guyap* yang berasal dari *binua* Sidik dan *Ne' Naso* yang berasal dari *binua* Bahu. Selain itu, disebutkan juga bahwa *Ne' Lantar* termasuk salah satu generasi pertama yang datang di Sidas Daya, namun belum diketahui dari mana ia berasal. Kini keturunan *Ne' Guyap* mendiami kelompok pemukiman Tapakng, keturunan *Ne' Naso* di Kampas dan keturunan *Ne' Lantar* di Gado Bagumakng. Semuanya berada dalam wilayah Kampung Sidas Daya.

Penduduk Kampung Sidas Daya biasanya menyebut Hutan Marang sebagai *kompokng/panamukng* Marang. *Kompokng/panamukng* adalah sebuah kearifan tradisional pengelolaan hutan yang sudah sejak lama ada dan selalu hidup ditengah masyarakat. *Kompokng* selalu mengindikasikan sebuah lokasi yang ditumbuhi pepohonan yang pohonnya lebih besar dan lebih tinggi dari pohon lain di sekitarnya, sehingga kanopi *kompokng* selalu lebih tinggi di banding kanopi sekitarnya. Kanopi adalah lapisan-lapisan cabang pohon

beserta daunnya yang terbentuk oleh rapatnya pohon-pohon hutan hujan tropis.

*Kompokng* terkecil paling kurang terdiri dari 6 pohon besar dan tinggi yang tumbuh berkelompok luasnya sekitar 0,5 Ha, sedangkan yang besar berkisar 6-9 Ha. Apabila kawasan itu lebih luas lagi (terdiri dari beberapa *kompokng* yang berada dalam satu wilayah) maka kawasan itu disebut *Udas Aya'*.

*Kompokng* ini selalu tetap ada karena selalu di pelihara oleh pemilik *kompokng*. Sistem kepemilikan umumnya dimiliki oleh keluarga tapi ada juga individu yang terus diwariskan dan dipelihara secara turun-temurun. Setiap kepala keluarga paling kurang, memiliki atau paling tidak memelihara 2 buah *kompokng*. Dalam *kompokng* ini biasanya juga ditanam pohon-pohon yang memiliki arti penting bagi pemiliknya. pohon-pohon bahan bangunan biasanya di pelihara sangat intensif di lokasi ini. Di kawasan-kawasan seperti ini kuburan, tempat-tempat keramat, hulu-hulu sungai biasanya selalu terdapat *kompokng*. *Kompokng* ini mengindikasikan sebuah keangkeran lokasi, selain pohon-pohon yang hidup di lokasi *kompokng* juga mahluk-mahluk halus, seperti jin. Buah-buah yang telah jatuh dari pohonnya dalam *kompokng* boleh diambil siapa saja yang sedang berada di *kompokng* tersebut, ini artinya nenek moyang jaman dahulu telah merancang suatu sistem yang terbuka dalam pengelolaan *kompokng*. Secara umum *kompokng* Marang memiliki ciri-ciri yang sama dengan *kompokng* lainnya, tetapi ada sedikit perbedaan yaitu hasil

hutan *komponkng* Marang tidak boleh diambil oleh siapa pun termasuk oleh pemiliknya.

Hutan Marang ditemukan oleh seorang nenek bernama *Ne' Togak*. Diceritakan demikian, pada suatu hari *Ne' Togak* sedang berburu di hutan kemudian bertemu dengan seseorang yang diyakini adalah roh yang menjelma menjadi manusia dan orang tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah *Jubata* (orang Dayak Kanayatn menyebut Tuhan dengan istilah *Jubata*. *Jubata* inilah yang dikatakan menurunkan adat kepada nenek moyang Dayak Kanayatn. Dalam mengungkapkan kepercayaan kepada *Jubata*, mereka memiliki tempat ibadah yang disebut *panyugu*. Selain itu diperlukan juga seorang imam *panyangahatn* yang menjadi seorang penghubung, antara manusia dengan *Jubata*). *Jubata* mengatakan kepada *Ne' Togak* bahwa hutan tersebut tidak boleh digunakan untuk membuka ladang, tidak boleh dikotori, segala binatang yang ada di Hutan Marang tidak boleh dibunuh, batu tidak boleh dipindahkan atau diambil dan dibawa pulang, dan apabila masyarakat hendak membuka ladang atau sawah, dan setelah musim panen maka terlebih dulu harus membawa sesaji/persembahan ke hutan tersebut apabila tidak ditaati maka akan menimbulkan malapetaka yang akan menimpa seluruh penduduk di Kampung Sidas Daya.

Nama Marang diberikan oleh *Ne' Togak* kepada hutan tersebut setelah bertemu dengan seekor binatang musang yang hidup dalam air dan sampai saat ini masih ditemui lubang tempat makhluk tersebut tinggal. Masyarakat

adat setempat percaya bahwa apabila Hutan Marang tersebut dirusak dan dikotori maka akan menimbulkan malapetaka bagi orang yang merusaknya, untuk menghindari malapetaka tersebut maka masyarakat harus membayar adat.

Hutan Marang disebut juga sebagai *Panyugu* Marang oleh penduduk setempat. *Panyugu* adalah altar untuk menyelenggarakan ritual pembukaan ladang dan *naik dango* (syukuran panen). *Panyugu* biasanya dilengkapi dengan sebuah *mandau* (*mandau* adalah senjata tajam sejenis [parang](#) yang merupakan sebuah benda pusaka yang secara turun-temurun yang digunakan oleh suku Dayak dan dianggap sebagai sebuah benda keramat. Selain itu *mandau* memiliki [ukiran](#)-ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam) dan tempayan. *Panyugu* Marang sejak jaman dulu kala memang telah dilindungi oleh para nenek moyang sebagai salah satu situs keramat menurut kepercayaan penduduk setempat. Gambar *Panyugu* dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Panyugu Marang di Puncak Batu Alatin

Hutan Marang merupakan hutan yang memiliki batu besar yang terdiri dari tiga tingkat, tingginya sekitar 300 meter dari tanah. Tiga tingkat batuan tersebut masing-masing memiliki nama yaitu batu Badango, batu Lengor dan batu Alasn. Batu Badango adalah tingkat pertama, di sana terdapat altar yang disediakan yang sengaja disediakan untuk berdoa, pada batu inilah pertama kali doa untuk meminta ijin kepada *Jubata* ketika akan memasuki Hutan Marang. Batu kedua adalah batu Lengor yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan *Jubata* berjenis kelamin perempuan. Batu ketiga adalah yang berada di puncak yaitu batu Alasn, yang dipercaya merupakan jelmaan *Jubata* yang berjenis kelamin perempuan. Tiga batuan tersebut memiliki altar untuk berdoa kepada *Jubata*. Sebelum memasuki Hutan Marang maka harus terlebih dahulu meminta ijin kepada *Jubata* yang menunggu hutan tersebut. Doa tersebut biasanya dipimpin oleh imam *panyangahasn* atau oleh *pangkalasn*, orang Dayak Kanayatn menyebutnya “*sampakng*”. Ketika peneliti mengadakan pengumpulan data, peneliti mengadakan observasi di dalam Hutan Marang, pada kesempatan tersebut peneliti didampingi oleh Pak Liong yang merupakan seorang *Imam Panyangahasn*. Doa yang dipanjatkan oleh Pak Liong kepada *Jubata* sebelum memasuki hutan marang kurang lebih berbunyi demikian “*o ne’ Jubata panunggu panyugu panamukng Marang, kami bapinta ijin ka’ kita, kami mao nele’ panamukng Marang ngia’, ame ngaco kami boh, ame kaluarasn sagala laok kita nang mao’ ngaco kami, ame takajut nele’ kami, ame bare’ kami*”

*jukat, ijinan kami tama' boh, kami mao' masok ka panamukng Marang ngia*", yang artinya kurang lebih seperti demikian "o Tuhan penunggu Hutan Marang, kami memohon ijin untuk melihat Hutan Marang, jangan ganggu kami, jangan keluarkan semua binatang yang hendak mengganggu kami, jangan terkejut melihat kedatangan kami, jangan beri kami *jukat* (suatu kesalahan besar dalam bersikap dan bertindak yang melawan adat yang sudah digariskan dan seharusnya dilakukan. Kesalahan ini sudah tentu dalam bentuk kerugian; sakit, cacat, dan sebagainya. *Jukat* ini dipercayai harus disembuhkan dengan upacara adat tertentu), ijinan kami untuk memasuki hutan Marang ini. Selain itu, salah satu aturan yang harus diingat adalah tidak boleh buang air besar atau buang air kecil di hutan Marang, apabila aturan dilanggar maka akan mendatangkan *jukat* pada orang yang tersebut. Altar batu Lengor dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Altar Batu Lengor

Hutan Marang dari jaman *Ne' Togak* sampai saat ini sudah sampai kepada keturunan yang ketujuh dari *Ne' Togak*, berarti sekitar 400 tahun sejak ditemukannya. Keturunan *Ne' Togak* yang mewarisi Hutan Marang disebut "*pangkalatn*", Hutan Marang akan diwariskan ketika anak sulung baik itu laki-laki maupun perempuan sudah menikah/berkeluarga. Tugas *pangkalatn* adalah menjaga kelestarian Hutan Marang, memimpin setiap ritual yang diadakan di Hutan Marang, dan memelihara setiap perlengkapan dan peralatan ritual seperti gong atau *ganakng* dalam bahasa Dayak Kanayatn, gendang, tempayan, mandau dan pahar. Gambar pahar dapat dilihat pada gambar 4, dan gambar gong (*ganakng*) dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.



Gambar 4. Pahar



Gambar 5. Gong (*ganakng*)

*Jubata* yang menjumpai *Ne'* Togak mengatakan bahwa masyarakat setempat setelah musim panen maka terlebih dulu harus membawa sesaji/persembahan kepada *Jubata* melalui *panyugu* Marang. Ritual tersebut telah dilakukan sejak jaman *Ne'* togak yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, syaratnya adalah masyarakat harus membawa *peraga* adat berupa babi, dan ayam. Ritual tersebut oleh masyarakat setempat dinamakan *naki'*, yaitu ritual *naik tahutn padi* atau acara syukuran setelah panen. Prosesi ritual tersebut adalah sebagai berikut: Tiga hari sebelum *naki'* dilaksanakan maka setiap individu atau keluarga diharuskan mempersembahkan satu ekor ayam dengan tujuan untuk menyampaikan kepada *Jubata* bahwa masyarakat akan *baramu*. Kemudian pada hari H maka harus mempersembahkan babi dengan ukuran kira-kira 50-60 kg, ukuran *tepak* sekitar 4 *lear*, setiap kepala keluarga

harus membawa *paramu* lengkap yaitu ayam 1 ekor, kemudian harus membawa *baganang* (gendang), dan membawa *agong* (gong). Dalam perjalanan untuk mencapai puncak batu *Alatn*, gong harus dibunyikan terus oleh *Pangkalatn* sampai ke puncak *Panyugu* di batu *Alatn*. Ketika diadakan ritual doa atau dalam bahasa Dayak Kanayatn disebut *nyangahatn* (bagian upacara dalam bentuk doa, yang dilengkapi dengan *palantar* (sesaji/persembahan) yang dipanjatkan pertama-tama meminta agar hasil ladang melimpah, supaya usaha ternak berjalan lancar, dan meminta kesehatan untuk semua masyarakat adat yang tinggal di Sidas Daya, supaya petani makmur, dan penduduk hidup secara rukun dan damai. Doa dipimpin oleh *Imam Panyangahatn* dan dilaksanakan di *panyugu* Marang pada ketiga tingkatan batu yaitu batu *Alatn*, *lengor*, dan *Badango*. *Imam Panyangahatn* utama memimpin doa pada tingkat batu paling atas atau dibagian puncak pada sebuah *panyugu* (altar). Kemudian setelah *naki' panamungk* dilaksanakan, pada hari kedua setelah hari H setiap penduduk *baremah* (berdoa dan memberikan persembahan kepada *Jubata*) di rumah masing-masing.

## 2. Pokok-Pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn

Pokok-Pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn merupakan sebuah naskah yang disusun oleh F. Bahaudin Kay ketua dewan adat Dayak Kanayatn Kabupaten Pontianak periode 1985-2003. Dokumen ini diperoleh dari Pak Ahen Kawi, Temenggung di wilayah adat Binua Sidas. Naskah ini diberlakukan dalam ruang lingkup Kecamatan Sengah Temila, walaupun

dalam kenyataannya hukum adat ini sering diberlakukan juga diluar Kecamatan Sengah Temila. Naskah ini membahas mengenai nama, bentuk, dan jenis hukum adat Dayak Kanayatn.

a. Nama Hukuman Adat

Nama satuan hukum adat beserta perinciannya, dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi adalah sebagai berikut:

- 1) *Darah Ampa'*: Air kunyahan sirih pada waktu makan sirih.
- 2) *Baras Banyu*: Sedikit beras (7 biji) dicampur dengan minyak kelapa sedikit.
- 3) *Kelor*: 1 buah piring kecil (piring kelor) dan sebetuk cincin yang terbuat dari kawat.
- 4) *Buat sabuah*: 1 buah tempayan kecil atau tempayan sabuah.
- 5) *Sarakng Darah*: 1 buah piring putih, 1 keping mata uang ketip dan 1 ekor ayam.
- 6) *Tangah*: 3 singkap piring putih.
- 7) *Buah Tangah*: 4 singkap piring putih dan 2 ekor ayam.
- 8) *Siton Kumakng*: 6 singkap piring putih atau 1 buah tempayan siton, dan 1 ekor ayam.
- 9) *Sapuluh Amas*: 6 singkap piring putih.
- 10) *1 buah siam*: Piring putih 12 singkap, babi 5 suku atau 12,5 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya.
- 11) *Siam Pahar*: Pahar 1 buah atau dapat diganti dengan piring putih 12 singkap, babi 2 rea atau 20 kg, ayam 1ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya.
- 12) *Siam Manyanyi*: Tempayan manyanyi 1 buah atau dapat digantikan dengan piring 12 singkap, babi 6 suku atau 15 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya.
- 13) *Siam Pahar Badangkop*: 2 buah pahar atau 24 singkap pinggan putih, babi 1 ekor 4 rea atau 40 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya.
- 14) *3 tahil sapuluh amas jalu 2 rea*: Pinggan putih 12 singkap, sapuluh amas atau 6 singkap pinggan putih, babi 1 ekor atau 2 rea atau 20 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya.

- 15) *5 tahl sapuluh amas jalu 4 rea*: Pinggan putih 40 singkap, sapuluh amas atau 6 singkap pinggan, babi 1 ekor 4 rea atau 40 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya.
- 16) *6 tahl sapuluh amas jalu 4 rea*: Pinggan putih 48 singkap, sapuluh amas atau 6 singkap pinggan, babi 1 ekor 4 rea atau 40 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyagahatn sepantasnya.
- 17) *8 tahl sapuluh amas jalu 5 rea*: Pinggan putih 64 singkap, sapuluh amas atau 6 singkap pinggan, babi 1 ekor 5 rea atau 50 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn secukupnya.
- 18) *10 tahl sapuluh amas jalu 5 rea*: Pinggan 80 singkap, sapuluh amas atau 6 singkap pinggan, babi 1 ekor 5 rea atau 50 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya.
- 19) *12 tahl sapuluh amas jalu 6 rea*: 96 singkap pinggan putih, sapuluh amas atau 6 singkap pinggan putih, babi 1 ekor berat 6rea atau 60 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya (F. Bahaudin Kay, 2000:4-6).

b. Bentuk Hukum Adat

Ada 2 bentuk macam hukuman adat, yaitu:

1) Bentuk Hukuman *Kurobokng*

Hukuman *Kurobokng* adalah semua jenis hukuman yang harus dibayar secara natura/bentuk barang peraga adat. Misalnya *jampa* (tempayan berukuran besar), *manyanyi* (tempayan berukuran sedang), pahar, *siton*, babi, ayam, serta *palantar*. Tempayan *menyanyi* dan pahar, walaupun pembayarannya harus *Kurobokng* namun kalau barang ini tidak ada, maka dapat diganti dengan 12 *singkap* piring putih, karena nilainya sama dengan 12 *singkap* piring putih. Apabila yang dikenakan adat tidak dapat menyediakan secara *Kurobokng*, bisa saja diperhitungkan dengan uang sesuai harga pasaran pada saat itu, kemudian pada saat

pelaksanaan adatnya harus digelar secara *Kurobokng*. Jadi uang yang dibayarkan itu harus dibelikan barang *Kurobokngnya* oleh pengurus adat. Tidak dibenarkan apabila setelah menerima uang itu, lantas dibagi-bagikan oleh pengurus adat. Paling tidak harus ada babi atau ayam dan *palantar* untuk di-*sangahatn* yang merupakan unsur religiusnya hukum adat.

Selain itu hukuman *kapala pabayar*-pun harus dibayar *Kurobokng*, bahkan apabila tidak ada tempayan *jampa*, *manyanyi* ataupun *pahar*, maka tebusannya harus diperhitungkan sesuai pula dengan harga pada saat itu. Karena barang *Kurobokng* seperti *jampa*, *manyanyi*, dan *pahar* pada saat ini sudah sangat langka didapat, maka supaya hal ini tidak menimbulkan masalah baru, dimana bisa saja terjadi peletakan harga semau-maunya oleh pihak yang menuntut, pengurus adat sudah mengambil suatu langkah bahwa untuk tebusan *kurobokng* pada adat *kapala pabayar* harus berdasarkan mufakat atas petunjuk Temenggung.

## 2) Bentuk Hukuman Undang-Undang

Hukuman undang-undang adalah hukuman Temenggung ataupun Pasirah yaitu hukuman undang-undang *Siam pahar* Temenggung dan undang-undang *Siam Pasirah*. Hukuman ini timbul karena jabatannya baik sebagai Temanggung maupun sebagai *Pasirah*. Biasanya hukuman ini merupakan *ubaatn* adat,

bukan merupakan *batangan* adat, karena apabila undang-undang tidak ditimbulkan, maka pengurus adat seolah-olah dapat dianggap sekongkol atas kesalahan itu, karena tidak memberikan suatu sanksi hukum. Atas dasar pertimbangan bahwa mereka yang dihukum itu tidak melakukan kesalahan langsung kepada pengurus adat, maka hukumannya pun berupa hukuman ubaatan dan nilai pembayaran selain hanya dibayar uang saja nilai *kurobokng/peraga* adatnya ditetapkan jauh lebih rendah dari tebusan adat *kurobokng*. Tebusan nilai pembayaran adat undang-undang ini sewaktu-waktu bisa saja mengalami perubahan, namun perubahan itu atas dasar musyawarah para pengurus adat, yang kemudian harus disebarluaskan kepada masyarakat adat melalui *Pasirah* atau *Pangaraga*.

#### c. Jenis Hukum Adat

Ada tiga jenis hukuman adat, yaitu:

##### 1) Hukuman Adat Berdarah Merah

Hukuman adat berdarah merah adalah hukuman adat yang dikenakan atas semua jenis kasus dalam bentuk perkelahian ataupun semua jenis kasus yang memungkinkan akan berdampak buruk terhadap keselamatan nyawa seseorang walaupun hanya sekedar menurut pandangan dan kepercayaan adat seperti misalnya adat *raga nyawa* atau adat *nyampokng nyawa*.

## 2) Hukuman Adat Berdarah Putih

Adat berdarah putih adalah hukuman adat yang dikenakan atas semua kasus yang tergolong kasus susila.

## 3) Hukuman Adat Na' Manjahana

Hukuman adat *na' manjahana* adalah hukuman adat yang dikenakan atas semua kasus yang menyangkut harta benda dan tata krama seperti misalnya kasus ancaman hak, *capa molot* ataupun *pambohong*. Jenis kasus yang tergolong dalam kasus ini dianggap sebagai kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan kehidupan berumah tangga.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn dalam Perlindungan Hutan Adat Marang di Kampung Sidas Daya**

Kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang terwujud dalam bentuk kepercayaan, dan hukum adat yang berlaku bagi setiap orang, baik itu masyarakat yang tinggal di Kampung Sidas Daya maupun masyarakat yang tinggal di luar Kampung Sidas Daya.

Pertama, masyarakat di Kampung Sidas Daya percaya bahwa Hutan Marang dijaga oleh *Jubata* seperti yang disampaikan oleh *Ne' Togak* sebagai penemu Hutan Marang. Hal ini dikemukakan oleh informan 5 bahwa :

“...aturan-aturan ini disampaikan oleh *Ne’ Togak* penemu Hutan Marang, aturan-aturan tersebut disampaikan langsung oleh *Jubata/Tuhan* kepada *Ne’ Togak*...”.

Hutan Marang adalah hutan sakral, karena terdapat *panyugu* di puncak batu Alatr. Hal ini dikemukakan oleh informan 2, yaitu:

“...Hutan Marang adalah hutan sakral karena dipuncak batu Alatr terdapat *Panyugu* tempat untuk berdoa kepada *Jubata/Tuhan*...”.

Kemudian dilanjutkan bahwa masyarakat di Kampung Sidas Daya percaya bahwa siapa saja yang melanggar setiap larangan-larangan yang disampaikan *Jubata* kepada *Ne’ Togak* akan mengalami malapetaka/*jukat*. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh beberapa informan sebagai berikut ini:

“...aturan-aturan yang apabila dilanggar akan mendatangkan *jukat*/malapetaka...(informan 3)”.

“...Ada banyak aturan-aturan dan larangan-larangannya, yang apabila dilanggar akan mendatangkan malapetaka /*jukat*...(informan 6)”.

Kedua, bentuk kearifan lokal selanjutnya terwujud dalam bentuk hukum adat yang berisi larangan-larangan atau aturan-aturan yang mengatur di dalam Hutan Marang dan dalam bentuk hukuman sanksi adat bagi yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di dalam Hutan Marang. Berdasarkan keterangan informan-informan, maka aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua orang ketika akan memasuki Hutan Marang adalah sebagai berikut:

- 1) Dilarang mengucapkan kata-kata kotor/tidak sopan
- 2) Dilarang buang air kecil atau besar
- 3) Dilarang membuang sampah di dalam Hutan Marang

- 4) Dilarang memburu segala jenis hewan yang ada di Hutan Marang
- 5) Dilarang memindahkan dan mengambil batuan maupun segala hasil hutan yang ada di Hutan marang
- 6) Dilarang meludah di dalam Hutan Marang
- 7) Dilarang mengelola Hutan Marang untuk keperluan apapun.
- 8) Setiap orang yang memasuki Hutan Marang harus didampingi oleh paling tidak salah satu pengurus adat, atau *Pangkalatn* atau Imam *Panyangahatn*, tujuannya adalah untuk memanjatkan doa kepada *Jubata* sebagai permintaan ijin untuk memasuki Hutan Marang agar dijauhkan dari segala macam gangguan dan kecelakaan selama di Hutan Marang.

Sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat setempat aturan-aturan tersebut berasal dari *Jubata* yang diam dan menunggu Hutan Marang tersebut yang disampaikan langsung kepada penemu Hutan Marang yaitu Ne' Togak, seperti yang disampaikan oleh informan 5 sebagai berikut:

“...ada aturan-aturan yang harus ditaati ketika berada di dalam Hutan Marang. Aturan-aturan ini disampaikan oleh *Ne' Togak* penemu Hutan Marang, aturan-aturan tersebut disampaikan langsung oleh *Jubata* kepada *Ne' Togak*...”.

Aturan-aturan tersebut harus ditaati oleh semua masyarakat Kampung Sidas Daya maupun oleh masyarakat di luar Kampung Sidas Daya yang hendak memasuki Hutan Marang.

Selain itu, yang harus dilakukan setiap orang sebelum memasuki Hutan Marang adalah memberitahu dan meminta ijin terlebih dahulu kepada *Pangkalatn* yang merupakan keturunan langsung penemu Hutan Marang, seperti yang diungkapkan oleh informan 5 seperti berikut ini:

“...Sebelum memasuki Hutan Marang setiap orang wajib untuk terlebih dahulu memberitahu dan meminta ijin kepada *Pangkalatn* yang merupakan keturunan langsung penemu hutan tersebut...”

Hal ini harus dilakukan karena *Pangkalatn* adalah orang yang pertama kali harus mengetahui setiap hal yang terjadi terhadap Hutan Marang alasannya adalah karena *Pangkalatn* merupakan pewaris langsung Hutan Marang yang bertanggung jawab untuk menjaga Hutan Marang serta bertanggung jawab atas keselamatan setiap orang yang memasuki Hutan Marang.

Hukum adat pada dasarnya bersifat memaksa, berupa sanksi-sanksi adat, tidak tertulis, ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Hukum adat akan diberikan pada siapa saja yang melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan adat, seperti yang dikemukakan oleh Pak Sadip sebagai berikut:

“...Larangan-larangan tersebut harus ditaati oleh semua masyarakat Kampung Sidas Daya maupun oleh masyarakat di luar Kampung Sidas Daya yang hendak memasuki Hutan Marang. Apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi/hukum adat”.

Keberadaan hukum adat diharapkan dapat membuat orang menjadi jera (tidak mau mengulangi kembali hal yang telah dilakukannya), karena rasa

malu yang harus ditanggung sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukan.

Hukum adat yang berupa sanksi adat adalah bentuk hukum adat yang berlaku apabila ada orang yang melanggar aturan-aturan yang berlaku, baik itu masyarakat adat di Kampung Sidas Daya maupun masyarakat yang berasal dari luar Kampung Sidas Daya. Setiap orang yang melanggar aturan-aturan mengenai Hutan Marang, akan terkena *jukat*/malapetaka, untuk menghindari jukat maka orang tersebut harus dikenakan hukum adat yang berlaku sebagaimana diungkapkan oleh informan 2, sebagai berikut:

“...Apabila ada yang melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan yang berlaku dalam Hutan Marang, maka orang tersebut akan terkena *jukat*/malapetaka, orang tersebut dan seisi rumahnya misalnya, mengalami sakit-penyakit, bangkrut bahkan kematian. Untuk menghindari *jukat*/malapetaka tersebut, maka orang yang bersangkutan harus membayar adat sesuai hukum adat yang berlaku dihadapan seluruh masyarakat Kampung Sidas Daya...”

Hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar adat hutan Marang diteliti terlebih dahulu oleh pengurus adat, apakah hal yang dilakukan orang tersebut pertama, bersifat mengancam atau tidak mengancam; kedua sengaja atau tidak sengaja. Apabila perbuatan orang tersebut disengaja maka hukum adat yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada yang tidak disengaja, biasanya dua kali lipat dari yang tidak disengajakan. Hal ini dikemukakan oleh informan 2 dan informan 3 sebagai berikut ini:

“... Sanksi yang diberikan tergantung kepada beberapa faktor yaitu: sengaja atau tidak sengaja, mengancam atau tidak mengancam...(Informan 2)”.

“Hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar adat hutan Marang diteliti terlebih dahulu oleh pengurus adat, apakah hal yang dilakukan orang tersebut pertama, bersifat mengancam atau tidak mengancam; kedua sengaja atau tidak sengaja. Apabila perbuatan orang tersebut disengajakan maka hukum adat yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada yang tidak disengaja, biasanya dua kali lipat dari yang tidak disengajakan...(Informan 3)”.

Hukum adat yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan-aturan hutan Marang secara tidak sengaja dan tidak mengancam adalah hukum *buat tengah*, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 *singkap* piring putih dan
- 2) 1 ekor ayam.

Gambar piring putih dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini:



Gambar 6. Piring putih (*pingan*)

Hukum adat ini diungkapkan oleh informan 2 dan informan 3, sebagai berikut:

...misalnya ketika membuka ladang yang kebetulan berada di dekat Hutan Marang dan tanpa sengaja pohon yang ditebang tumbang dan

masuk di dalam wilayah Hutan Marang dan tidak merusak apapun di Hutan Marang maka dikenakan hukuman *Buah Tangah*, rinciannya adalah 4 *singkap* piring putih dan 1 ekor ayam...(Informan 2).

...Jadi apabila yang tidak disengaja dan tidak mengancam dikenakan hukum *buat tangah*, dengan perincian piringan 4 *singkap*, *manok seko*'...(Informan 3).

Hukuman setingkat di atas *buat tangah* atau hukum yang lebih berat adalah *sabuah siam*, disampaikan juga oleh informan 2 dan informan 3 sebagai berikut:

...Apabila pelanggaran yang dilakukan tidak sengaja tetapi mengancam kelestarian Hutan Marang maka hukum yang dikenakan adalah *sabuah siam*, rinciannya piring putih 12 *singkap*, babi 5 *suku* atau 12,5 kg, ayam 1 ekor, *palantar* secukupnya, *mata Panyangahatn* sepantasnya...(Informan 2).

...Hukuman di atas *buat tangah* adalah *sabuah siam*, diberikan pada kasus yang tidak disengaja tetapi bersifat mengancam, rinciannya: piring putih 12 *singkap*, babi 5 *suku* atau 12,5 kg, ayam 1 ekor, *palantar* dan, *mata Panyangahatn*...(Informan 3).

Hukuman *sabuah siam* biasanya diberikan pada orang yang dengan tidak sengaja melanggar aturan-aturan hutan Marang, tetapi bersifat mengancam kelestarian Hutan marang. Hukum adat *sabuah siam* dengan rincian sebagai berikut:

- 1) piring putih 12 *singkap*,
- 2) babi 5 *suku* atau 12,5 kg,
- 3) ayam 1 ekor,
- 4) *palantar* secukupnya,
- 5) *mata panyangahatn* sepantasnya.

Gambar *palantar* dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini:



Gambar 7. Palantar

Hukum yang paling berat atas tindakan pelanggaran yang disengaja dan membahayakan atau mengancam kelestarian Hutan Marang adalah *tiga tahl sapuluh amas jalu 2 rea*, seperti yang diungkapkan oleh informan 2 dan informan 3 sebagai berikut:

“...Hukuman yang paling berat pada tingkat Pasirah adalah apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan mengancam kelestarian Hutan Marang, hukum yang dikenakan adalah *tiga tahl sapuluh amas jalu 2 rea*, rinciannya: *pinggan* putih 24 *singkap*, *sapuluh amas* atau 6 *singkap pinggan* putih, babi 1 ekor 2 *rea* atau 20 kg, ayam 1 ekor, *palantar* secukupnya, *mata panyangahatn* sepantasnya...(Informan 2)”.

“...Kemudian hukum yang lebih berat *tiga tahl sapuluh amas jalu 2 rea* dengan rincian 1 *tahl* = 8 *singkap* (harga/nilai yang satuannya sebuah piring); *sapuluh amas* = 6 *singkap*, babi 1 ekor 2 *rea* atau 20 kg, ayam 1 ekor, *palantar* secukupnya, *mata panyangahatn* sepantasnya, hukuman ini untuk asus yang disengaja dan mengancam (Informan 3)”.

Bedasarkan informasi yang diberikan oleh informan 2 dan informan 3, maka dapat diketahui perincian hukum adat *tiga tahl sapuluh amas jalu 2 rea*, adalah sebagai berikut:

- 1) 1 *tahil* = 8 *singkap* (harga/nilai yang satuannya sebuah piring), jadi 24 *singkap* piring putih;
- 2) *sapuluh amas* = 6 *singkap* piring putih,
- 3) babi 1 ekor 2 *rea* atau 20 kg,
- 4) ayam 1 ekor,
- 5) *palantar* secukupnya,
- 6) *mata panyangahatn* sepentasnya

Proses hukum adat *buah tangah* dan *Siam* ditangani oleh *Pangaraga*, sedangkan hukum adat *Tahil* ditangani oleh *Pasirah*. Tetapi apabila *Pasirah* belum dapat menyelesaikan perkara yang terjadi, maka perkara tersebut diserahkan kepada Temenggung. Perkara yang sampai kepada Temenggung biasanya adalah perkara yang berat dilakukan secara sengaja dan mengancam kelestarian Hutan Marang. Tetapi perkara yang berkaitan Hutan Marang sangat jarang sampai ke tahap Temenggung, dan biasanya sudah dapat diselesaikan pada tahap *Pasirah*. Hal ini sejalan dengan yang dungkapkan oleh informan 2 dan informan 3, yaitu sebagai berikut:

“...Proses hukum adat *buah tangah* dan *Siam* ditangani oleh *Pangaraga*, sedangkan hukum adat *Tahil* ditangani oleh *Pasirah* karena lebih berat kasusnya, dan tidak dapat diselesaikan pada tingkat *Pangaraga*. Jika kasusnya lebih berat, dan belum ada kata sepakat ditingkat *Pasirah*, maka akan dilimpahkan kepada Temenggung, tapi hal ini biasanya bahkan sangat jarang terjadi (Informan 2)”.

“Biasanya perkara yang sampai ke pihak Temenggung adalah perkara yang sangat berat dan belum ada kata sepakat antara orang yang melanggar peraturan Hutan Marang dengan masyarakat adat setempat.

Tetapi dalam hal ini sangat jarang sampai ke tangan Temenggung...(Informan 3)".

Kasus pelanggaran yang ditangani oleh Temenggung menitikberatkan pada status Hutan Marang sebagai *Panyugu* dan *Kompokng*, berdasarkan buku Pokok-Pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn. Seperti yang disampaikan oleh informan 1, sebagai berikut:

"...Biasanya yang ditangani oleh Temenggung pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam jenis hukum adat *na' manjahana*, yaitu *pangalabur panyugu* dikenakan pada seseorang yang sengaja membakar, atau meladangi *Panyugu* Marang yang berada dipuncak Hutan Marang, rinciannya dibagi dua: 1. *batangan* adat: *siam pahar badangkop pangalabur* Temenggung; 2. *siam manyanyi Pasirah*. Selain itu masih terdapat satu jenis hukuman lagi yaitu *pangalabur kompokng* dikenakan pada seseorang yang dengan sengaja meladangi dan membakar *kompokng* Marang, rinciannya dibagi dua juga: 1. *batangan* adatnya: 3 *tahil sapuluh amas batanung jalu 2 rea*; 2. *ubaatn*-nya: *siam pahar pangalabur* Temenggung, pohon buah diganti/dibayar, Tanah bekas perladangan dikembalikan kepada pemiliknya (Informan 1)".

Keterangan tersebut kemudian akan didukung oleh penjelasan di dalam buku Pokok-Pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn yang ditulis oleh F. Bahaudin Kay. Buku tersebut adalah buku pegangan seluruh Temenggung di setiap Binua masyarakat adat Dayak Kanayatn.

Pelanggaran yang sampai ke tingkat Temenggung termasuk dalam jenis hukum adat *na' manjahana*, yaitu *pangalabur panyugu* dikenakan pada seseorang yang sengaja membakar, atau meladangi *Panyugu* Marang yang berada dipuncak Hutan Marang, rinciannya dibagi dua:

- 1) *Batangan* adat: *siam pahar badangkop pangalabur* Temenggung (perinciannya dapat dilihat pada halaman 80 nomor 13);
- 2) *Siam manyanyi pasirah* (perinciannya dapat dilihat pada halaman 80 nomor 12).

Penjelasannya: *Siam pahar badangkop* juga disebut *siam pangalabur* karena *panyugu* selain merupakan tempat yang paling sakral juga merupakan milik umum, oleh sebab itu hukumannya diserahkan kepada binua yang diterima oleh Temenggung sebagai kepala *Binua*. Hukuman ini pun merupakan hukuman pokok atau *batangan adat*.

Selain itu masih terdapat satu jenis hukuman lagi yaitu *pangalabur kompokng* dikenakan pada seseorang yang dengan sengaja meladangi dan membakar kompokng Marang, rinciannya dibagi dua juga:


- 1) *Batangan* adatnya: 3 *tahil sapuluh amas batanung jalu 2 rea* (perinciannya dapat dilihat pada halaman 80 nomor 14);
- 2) *Ubaatn-nya*: *siam pahar pangalabur* Temenggung (perinciannya dapat dilihat pada halaman 80 nomor 13), Pohon buah diganti/dibayar, Tanah bekas perladangan dikembalikan kepada pemiliknya.

Penjelasannya: Sanksi pada huruf a dan b dikenakan apabila *kompokng* itu milik orang lain, sedangkan apabila *kompokng* itu miliknya sendiri, maka hukumannya hanya membayar adat *pangalabur* Temenggung.

## **2. Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Pengelolaan Hutan Marang di Kampung Sidas Daya**

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pertanyaan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus dalam lembaga adat dijawab oleh setiap informan yang merupakan bagian dari pengurus adat dalam lembaga adat Kampung Sidas Daya. Pertama-tama perlu diketahui mengenai susunan pengurus dalam lembaga adat di Kampung Sidas Daya dari tingkat tinggi ke tingkat rendah, dapat dilihat pada gambar 8 sebagai berikut:



Gambar 8. Susunan Lembaga Adat di Kampung Sidas Daya

Syarat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat diangkat menjadi Temenggung adalah hafal, mentaati, mengerti dan memahami aturan-aturan adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah ketemenggungan di mana dia ditugaskan. Seperti yang disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut:

“Syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi Temenggung adalah menguasai aturan-aturan adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah ketemenggungan di mana dia ditunjuk...”

Syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang *Pasirah*, dan *Pangaraga* kurang lebih sama dengan syarat yang harus dimiliki Temenggung. Seperti yang diungkapkan oleh para informan sebagai berikut:

“...seseorang yang akan jadi pengurus adat harus memahami dan menguasai adat istiadat dan hukum adat... kemampuan/pengetahuan yang dia miliki mengenai adat-istiadat dan hukum adat, serta kepatuhannya terhadap adat itu sendiri...(Informan 2)”

“Seorang pangaraga... harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum adat dan juga taat pada hukum adat...(Informan 3)”.

“Menjadi seorang pangaraga pertama-tama harus taat adat, paham tentang adat, dan ditunjuk oleh masyarakat adat setempat. Pengurus adat tidak harus penduduk asli, bisa juga pendatang dari luar Kampung Sidas Daya tetapi tetap orang dari suku Dayak Kanayatn (Informan 4)”.

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa, syarat-syarat supaya dapat ditunjuk sebagai pengurus lembaga adat di Kampung Sidas Daya adalah sebagai berikut:

- 1) Menguasai adat-istiadat/aturan-aturan dan hukum adat.
- 2) Taat dan patuh kepada adat-istiadat/aturan-aturan dan hukum adat.
- 3) Merupakan suku Dayak Kanayatn, meskipun tidak berasal dari Kampung Sidas Daya/pendatang.

Pengurus di dalam lembaga adat dipilih langsung oleh masyarakat adat setempat berdasarkan kemampuan dan pengetahuan mengenai adat yang dimiliki oleh orang yang akan dipilih. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“...untuk menjadi Temenggung... dipilih langsung secara demokrasi oleh masyarakat adat (Informan 1)”.

“Pemilihan para pengurus adat berdasarkan pada pilihan rakyat...(Informan 2)”.

“Seorang pangaraga dipilih oleh masyarakat adat setempat...(Informan 3)”.

“Menjadi seorang Pangaraga... ditunjuk oleh masyarakat adat setempat...(Informan 4)”.

Satuan wilayah adat tempat penelitian dilaksanakan adalah ketemenggungan Sangah Ilir. Struktur lembaga adat di Kampung Sidas Daya terdiri dari *Temenggung*, *Pasirah*, *Pangaraga 1*, dan *Pangaraga 2*. Dalam menjaga Hutan Marang juga disertakan seorang *Pangkalatn* yang merupakan keturunan langsung *Ne' Togak* yang menemukan Hutan Marang. Sebagai pelaksana peradilan adat, petugas hukum atau fungsionaris adat memiliki peran dan fungsi serta wewenang tersendiri secara struktural. Mengenai tugas dan fungsi serta wewenang para petugas lembaga adat yang ada di Kampung Sidas Daya adalah sebagai berikut:

a. Temenggung

Peranan Temenggung dalam perlindungan Hutan Marang dijelaskan oleh informan 1, sebagai berikut:

“Temenggung di dalam lembaga adat memiliki peran sebagai tingkat tertinggi yang mengurus pada tingkat *ketimanggungan* (ketemnggungan) di wilayah Binua Sidas. Wilayah Binua Sidas terdiri dari: Binua Lorongan , Binua Kalawit, Binua Kuranji Mancal, Binua Tangkal, Binua Lintah, Binua Sanyang, dan Binua Sidas Daya. Apabila pengurus adat pada wilayah sub binua (*Pasirah*) belum dapat menyelesaikan yang berkaitan dengan Hutan Marang, maka akan selanjutnya akan diserahkan untuk kemudian ditangani oleh Temenggung. Perkara yang berkaitan dengan Hutan Marang, hampir tidak pernah sampai pada tahap Temenggung. Apabila pada tahap Temenggung belum dapat diselesaikan maka akan dilanjutkan pada tahap Dewan Adat Kecamatan, tetapi hal yang berkaitan dengan Hutan Marang sampai saat ini belum pernah sampai pada tahap Dewan Adat Kecamatan. Temenggung bertugas untuk mengawasi perlindungan hutan tersebut, perkara yang biasanya sampai kepada Temenggung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja membakar, atau meladangi Panyugu atau Pnamukng Marang”.

Tugas dan fungsi Temenggung dibidang adat dan hukum adat merupakan pejabat tertinggi ditingkat Binua. Temenggung bertugas menangani dan menyelesaikan perkara adat yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh *Pasirah*. Lain halnya dengan *Pangaraga* dan *Pasirah*, Temenggung wilayah hukumnya ditahap Binua, yang meliputi beberapa wilayah desa dan dusun dibawahnya dalam menjalankan tugasnya yang menangani perkara adat. Wilayah Binua Sidas adalah Binua Lorongan , Binua Kalawit, Binua Kuranji Mancal, Binua Tangkal, Binua Lintah, Binua Sanyang, dan Binua Sidas Daya.

Peranan Temenggung berkaitan dengan Hutan marang adalah untuk mengawasi perlindungan terhadap hutan tersebut, dan menindaklanjuti proses hukum adat Hutan Marang dari tingkat *Pasirah* sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Putusan adat yang dikeluarkan merupakan keputusan yang sudah bisa dilakukan/dilaksanakan, kecuali pihak yang bersengketa belum menerima. Maka perkara tersebut akan diajukan dan ditangani oleh Dewan Adat Kecamatan. Tetapi pada kenyatannya, keputusan adat yang dikeluarkan oleh Temenggung jarang tidak dilaksanakan.

b. Pasirah

Peranan *Pasirah* dalam perlindungan Hutan Marang dijelaskan oleh informan 2, sebagai berikut:

“*Pasirah* adalah tahap kedua setelah *pangaraga* dalam menangani perkara adat termasuk perkara adat yang berkaitan dengan Hutan Marang, ketika *pangaraga* belum dapat menyelesaikan perkara. Jika *Pasirah* belum dapat menyelesaikan perkara, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Temenggung. Tetapi biasanya perkara adat berkaitan dengan Hutan Marang, selalu bisa diselesaikan oleh *Pasirah*...”.

*Pasirah* berfungsi sebagai petugas hukum adat tahap kedua dalam menangani perkara adat tidak terkecuali adat Hutan Marang. *Pasirah* bertugas menangani dan menyelesaikan perkara Hutan Marang yang tidak atau belum dapat diselesaikan oleh *Pangaraga*. Sama halnya dengan *Pangaraga*, *Pasirah* memiliki kewenangan terutama terhadap perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya (Kampung).

Dalam menjalankan tugasnya menangani perkara adat *Pasirah* didampingi oleh *Pangaraga*. Sedangkan putusan adat yang dikeluarkan merupakan putusan adat yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak yang besengketa/berselisih belum menerima. Maka perkara Hutan Marang tersebut akan diajukan dan ditangani oleh Temenggung.

c. *Pangaraga*

Peranan *Pangaraga* dalam perlindungan Hutan Marang dijelaskan oleh informan 3 dan informan 4 sebagai berikut:

“*Pangaraga* bertugas menyelesaikan perkara-perkara adat Hutan Marang yang dianggap masih ringan. *Pangaraga* akan bertindak setelah ada laporan dari warga masyarakat tentang adanya pelanggaran adat Hutan Marang...Jika ada orang dari Kampung lain yang membuat perkara di Hutan Marang, maka proses hukum adatnya harus sama-sama dengan *Pangaraga* dari Kampung orang tersebut...(Informan 3)”.

“*Pangaraga* bertugas membantu *Pasirah* dalam mengurus adat di Kampung. *Pangaraga* akan bertindak apabila mendapat laporan dari warga, bahwa ada yang melanggar aturan-aturan ketika berada di Hutan Marang...(Informan 4)”.

*Pangaraga* mempunyai tugas dan fungsi menangani dan menyelesaikan semua persoalan adat Hutan Marang, terutama perkara-perkara ringan terhadap Hutan Marang.

*Pangaraga* merupakan fungsionaris adat tahap pertama yang berhak dan wajib menangani setiap perkara adat. Artinya apabila ada pelanggaran adat atau perselisihan maka yang pertama yang dihubungi dan yang akan menanganinya adalah *Pangaraga*.

Sebagai petugas hukum, *Pangaraga* akan bertindak setelah ada laporan dari warga masyarakat tentang adanya pelanggaran adat Hutan Marang. Jadi pada azasnya *Pangaraga* baru akan bertindak setelah mendapat laporan dari warga tentang peristiwa atau perselisihan adat Hutan Marang.

*Pangaraga* di dalam menjalankan tugasnya tidak dibantu dan apabila mengenai perkara adat Hutan Marang yang ditangani hanya mengenai warga dalam dusunnya maka yang menanganinya cukup hanya *Pangaraga* saja, melainkan apabila perkara tersebut melibatkan warga dari dusun lainnya maka harus ada kerja sama dengan *Pangaraga* dusun yang bersangkutan. Hal ini penting untuk diberitahukan karena apabila salah satu *Pangaraga* tidak diberitahu maka ia berhak menuntut *Pangaraga* yang telah membelakanginya dalam menangani perkara yang menyangkut warganya.

Keputusan adat yang dikeluarkan oleh *Pangaraga* merupakan keputusan yang sudah bisa dilaksanakan, kecuali pihak-pihak yang berperkar masih belum puas atas keputusan itu. Dalam hal yang demikian maka perkara tersebut akan di bawa atau diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi dari *Pasirah*.

d. *Pangkalatn*

Peranan *Pangkalatn* dalam pengelolaan Hutan Marang yang dijelaskan oleh informan 5 sebagai berikut:

“*Pangkalatn* adalah orang yang dipercayakan untuk menjaga hutan adat, yang merupakan keturunan langsung dari orang yang menemukan hutan tersebut. *Pangkalatn* bertugas untuk menjaga dan merawat segala peralatan dan perlengkapan untuk ritual. Setiap orang wajib memberitahu dan meminta ijin kepada *Pangkalatn* terlebih dulu sebelum memasuki hutan adat”.

*Pangkalatn* adalah seseorang yang dipilih dan dipercayakan untuk menjaga hutan adat, yang merupakan keturunan langsung dari orang yang menemukan hutan tersebut. *Pangkalant* tidak bertugas dan berfungsi sebagai petugas hukum adat, tetapi *Pangkalatn* biasanya berfungsi ketika akan diadakan ritual adat yang dilaksanakan di hutan adat. *Pangkalatn* bertugas untuk menjaga dan merawat segala peralatan dan perlengkapan untuk ritual yang diadakan di hutan adat. Setiap orang baik penduduk kampung setempat maupun penduduk dari luar kampung tersebut wajib memberitahu dan meminta ijin kepada *Pangkalatn* terlebih dulu sebelum memasuki hutan adat.

Dalam setiap terjadinya pelanggaran adat, sistem hukum dan peradilan adat tidak mengadakan pemisahan bidang-bidang hukum sebagaimana yang terdapat pada sistem hukum nasional, maksudnya dalam peradilan adat yang menyelesaikan pelanggaran tidak membedakan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN), melainkan yang hanya mengenal perkara adat yang diselesaikan secara adat yang dilakukan oleh setiap para petugas hukum/fungsionaris adatnya dari tahap yang rendah ke tahap yang lebih tinggi.

Seperti halnya juga pada kasus pelanggaran adat Hutan Marang yang merupakan bagian dari pelanggaran yang akan diselesaikan oleh pengurus adat setempat. Hal ini tentunya dimulai dari tahap yang rendah ke tahap yang

tinggi diselesaikan sesuai dengan prosedur/cara untuk menangani perkara tersebut.

Informan 2 menjelaskan mengenai prosedur atau tata cara hukum adat terhadap pelanggaran atas adat Hutan Marang adalah sebagai berikut: *Pangkalatn* merupakan orang yang bertugas melindungi Hutan Marang, dan wajib mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada Hutan Marang. Setiap orang yang mengetahui terjadi pelanggaran di Hutan Marang atau pun orang yang melakukan pelanggaran wajib melapor kepada *Pangkalatn*. Kemudian *Pangkalatn* akan melanjutkan laporan kepada *Pangaraga*, untuk melanjutkan proses hukum adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. *Pangaraga* merupakan petugas hukum atau fungsionaris adat tahap pertama yang menangani/menyelesaikan setiap persoalan adat, dan keputusannya juga dapat dilaksanakan dalam penyelesaian pelanggaran Hutan Marang yang dilakukan di rumah *Pangaraga*. *Pangaraga* menghadirkan pihak yang melakukan pelanggaran dan saksi-saksi secara terpisah untuk menanyakan apakah benar kejadian pelanggaran adat Hutan Marang seperti yang dilaporkan. Pelanggaran yang biasa terjadi adalah pembakaran hutan Marang, dan pengambilan hasil hutan tanpa ijin. Apabila ditemukan bahwa hal itu terjadi atau memang benar barulah *Pangaraga* menentukan hari sidangnya, dan dalam sidang tersebut untuk memberi dan menjelaskan secara benar tentang pelanggaran adat hutan Marang tersebut. Setelah itu proses adat dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan pihak yang melakukan pelanggaran.

Apabila *Pangaraga* tidak bisa menyelesaikan dan mencapai kata sepakat dalam memutuskan perkara tersebut, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap *Pasirah*. *Pasirah* juga sebagai petugas hukum atau fungsionaris adat yang dipilih oleh masyarakatnya (Kampung) yang menangani setiap persoalan adat setelah mendapat laporan dari masyarakatnya sendiri juga pelimpahan perkara yang diberikan *Pangaraga* ke *Pasirah*. Dalam lanjutan perkara pelanggaran adat Hutan Marang, pihak *Pasirah* memberitahukan kepada pihak yang bersalah, saksi-saksi, *Pangaraga* dan salah satu orang tua pihak yang bersalah untuk melaksanakan penyelesaian perkaranya di rumah *Pasirah*. Setelah hal itu dilakukan dan dimulailah sidang, dalam sidang tersebut pihak *Pasirah* memulai penyelesaian perkara dengan meminta semua pihak memberi keterangan yang sebenar-benarnya atas pelanggaran tersebut. Apabila *Pasirah* kemudian tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut maka akan dilanjutkan perkara tersebut ke tahap Temenggung. Temenggung merupakan fungsionaris adat yang kedudukannya di Binua dan dipilih oleh masyarakat adatnya. Temenggung menangani setiap persoalan adat, termasuk juga persoalan pelanggaran adat terhadap Hutan Marang. Perkara pelanggaran adat Hutan Marang biasanya dapat diselesaikan pada tahap *Pasirah*, dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap Temenggung.

### **3. Peran Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam Pengelolaan Hutan Marang**

Peran masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam perlindungan Hutan Marang dapat dilihat dari beberapa usaha yang telah dilakukan masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk menjaga Hutan Marang adalah sebagai berikut:

- 1) Mendirikan pagar pembatas di sekeliling Hutan Marang menggunakan kayu dan bambu pada tahun 1989.
- 2) Menanam beberapa jenis pohon seperti pohon karet, tengkawang, dan pohon langsung di luar wilayah Hutan Marang, dengan tujuan supaya terlihat jelas batas antara Hutan Marang dengan wilayah diluar Hutan Marang.
- 3) Apabila ada orang yang merusak, membakar atau menebang pepohonan, orang yang bersangkutan harus menggantinya dan menanam kembali dengan jenis pohon yang sama dan jumlah yang sama dengan pohon yang dirusak oleh orang yang bersangkutan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka orang tersebut akan mengalami malapetaka dari *Jubata*/Tuhan yang menjaga Hutan Marang.

Kepercayaan masyarakat setempat meyakini bahwa siapa saja yang merusak Hutan Marang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja akan mendatangkan malapetaka bagi orang tersebut dan seluruh anggota keluarganya.

“... Jarang terjadi pengerusakan ini, ada beberapa yang terjadi selama ini karena akibat ketidaksengajaan. Tidak ada yang berani merusaknya dengan sengaja, karena pasti akan mendatangkan malapetaka bagi yang merusak Hutan Marang...(informan 2)”.

Pagar yang didirikan oleh penduduk di Kampung Sidas Daya pada tahun 1989 di sekeliling Hutan Marang telah mengalami kerusakan. Penduduk di Kampung Sidas Daya memiliki keinginan untuk memperbaiki pagar tersebut, tetapi memiliki kendala karena tidak memiliki dana yang cukup untuk menyediakan materialnya. Masyarakat di Kampung Sidas Daya berkeinginan untuk membangun sebuah gapura pada pintu masuk ke Dalam Hutan Marang. Bahan material untuk gapura yang kuat dan tahan lama memerlukan biaya yang cukup banyak, seperti batu, semen, pasir dan sebagainya, seperti yang di sampaikan oleh informan 4, bahwa dalam hal ini bantuan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendanai penyediaan material pagar tersebut.

“...masyarakat juga membuat pagar sederhana disekitar hutan ini, tapi pagarnya sudah rusak, kami perlu bantuan dana pemerintah jikalau mau membuat pagar pembatas dari bahan kayu yang baik, kuat dan tahan lama. Kami sebenarnya ingin membangun sebuah gapura sebagai pintu masuk, tapi karena biaya pengadaan materialnya cukup mahal, kami belum bisa mewujudkannya (informan 4)”.

Kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam pengelolaan Hutan Marang harus tetap dipertahankan, karena usaha ini adalah usaha yang efektif dan menguntungkan tidak hanya bagi masyarakat adat di Sidas Daya tetapi juga bagi semua orang karena hutan tetap terjaga kelestariannya. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah salah satu faktor yang sangat memungkinkan akan terjadi perubahan pola pikir pada anak-anak muda khususnya yang tinggal di Sidas Daya, hal ini dapat mengancam kelestarian adat-istiadat, hukum adat dan kepercayaan tradisional khususnya yang berhubungan dengan Hutan Marang. Untuk menghindari hal tersebut maka masyarakat adat di Sidas Daya telah melakukan beberapa hal untuk mencegahnya. Usaha pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat di Sidas Daya dikemukakan oleh informan-informan sebagai berikut:

“...Usaha yang kami lakukan supaya anak-anak dan cucu-cucu kami tetap menjaga Hutan Marang, mengerti tradisi dan tetap mengikuti kepercayaan tradisional mengenai Hutan Marang caranya adalah dengan menceritakannya terus menerus kepada anak cucu kami, supaya mereka juga paham dan akan terus menjaga adat dan Hutan Marang yang telah dilakukan sejak jaman dulu...(informan 6)”.

“...Supaya anak-anak dan cucu kami juga dapat melanjutkan untuk menjaga Hutan Marang secara adat, kami menceritakan kepada mereka bagaimana asal-usul hutan tersebut, apa yang ada di dalamnya, siapa yang menunggunya/menjaganya, apa akibatnya jika hutan tersebut dirusak...(informan 7)”.

“...keturunan utama yang tetap harus memahami dengan baik dan benar sejarah Hutan Marang, mengingat penemunya adalah nenek moyang kami. Kami harus menceritakan sejarah hutan ini kepada

anak-anak kami dan mempersiapkan mereka untuk menjadi penerus ...(informan 9)”.

Usaha pertama yang dilakukan masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya terus menjaga Hutan Marang adalah dengan cara menceritakan secara lisan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka tentang sejarah atau bagaimana asal-usul Hutan Marang, apa yang ada di dalamnya, siapa yang menunggunya/menjaganya, apa akibatnya jika hutan tersebut dirusak. Dengan begitu diharapkan bahwa generasi muda paham dan akan terus menjaga adat-istiadat dan Hutan Marang yang telah dilakukan sejak jaman dulu.

Usaha kedua yang dilakukan oleh masyarakat adat di Sidas Daya dikemukakan oleh para informan sebagai berikut:

“...anak-anak muda harus dilibatkan dalam setiap upacara adat atau proses hukum adat supaya mereka melihat sendiri tata caranya yang dilakukan baik itu di Hutan Marang maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari dan menjadi mengerti, mengingat, dan menghargai serta menghormati semuanya itu...(Informan 6).

“...Anak-anak muda juga diikutsertakan dalam upacara adat di Hutan Marang. Akhir-akhir ini hak-hak masyarakat adat mulai diperjuangkan, semoga ini dapat membantu kami untuk dapat mempertahankan hutan adat kami, dan semoga anak-anak muda mau ikut serta memperjuangkan hak-hak tersebut...(informan 7)”.

“... Anak-anak mulai tidak peduli dengan adat Hutan Marang, makanya kami orang tua harus berjuang untuk membuat mereka mengerti dan peduli kepada adat, cara paling efektif adalah dengan melibatkan mereka secara langsung dalam setiap ritual adat, dalam hal ini yang berkaitan dengan Hutan Marang, misalnya adat *naki*’(informan 8)”.

“...Mereka (anak-anak muda) wajib mengikuti setiap upacara adat yang diselenggarakan di Hutan Marang, maupun setiap proses hukum adat yang terjadi terkait Hutan marang (informan 9)”.

“...Anak-anak juga harus ikut terlibat dalam setiap ritual adat yang diadakan di Hutan Marang, dengan melihat secara langsung mereka akan memahami dan mengingat setiap ritual yang dilakukan (informan 10)”.

Usaha kedua yang dilakukan, masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya terus menjaga Hutan Marang adalah generasi muda harus dilibatkan secara langsung dalam upacara adat dan proses hukum adat yang berkaitan dengan Hutan Marang. Usaha ini adalah usaha paling efektif untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya mereka melihat sendiri tata cara yang dilakukan di Hutan Marang dengan harapan bahwa generasi muda menjadi mengerti, mengingat, dan menghargai serta menghormati setiap ritual kepercayaan, dan adat-istiadat yang berlaku di Hutan Marang.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam pengelolaan Hutan Marang terwujud dalam bentuk kepercayaan dan hukum adat yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan-aturan Hutan Marang. Jenis-jenis hukum adatnya yaitu: *buat tangah, sabuah siam, tiga tahl sapuluh amas jalu 2 rea, pangalabur panyugu, dan pangalabur kompokng.*
2. Lembaga adat di Kampung Sidas Daya terdiri dari beberapa pengurus adat dimulai dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah, yaitu: Temenggung, *Pasirah, pangaragal* dan, *Pangaraga 2*. Lembaga adat berperan penting dalam memproses hukum adat yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan-aturan adat Hutan Marang berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, dan memberikan hukum adat yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Pangkalatn merupakan pewaris Hutan Marang dan bertanggung jawab untuk menjaga Hutan Marang dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di Hutan Marang.

3. Masyarakat di Kampung Sidas Daya telah melakukan beberapa upaya dalam menjalankan perannya untuk menjaga kelestarian Hutan Marang yaitu mendirikan pembatas berupa pagar di sekeliling Hutan Marang menggunakan kayu dan bambu yang dibuat secara sederhana yang didirikan pada tahun 1989. Usaha lainnya adalah menanami pohon karet dan pohon tengkawang, dan pepohonan lainnya dibagian luar sekitar Hutan Marang sebagai tanda bahwa Hutan Marang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertanian atau untuk dikelola dalam bentuk apapun. Selain itu supaya generasi muda dapat terus melanjutkan adat-istiadat dan tradisi melindungi Hutan Marang, maka masyarakat adat setempat melakukan dua hal. Pertama, menceritakan secara lisan segala hal yang berkaitan dengan Hutan Marang. Kedua, melibatkan secara langsung para anak-anak muda dalam setiap upacara adat dan proses hukum adat yang berkaitan dengan Hutan Marang.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat adat yang ada di Kampung Sidas Daya dan masyarakat yang ada di luar Kampung Sidas Daya kiranya senantiasa membantu melindungi Hutan Marang. Selain itu supaya masyarakat lebih menghormati dan menjunjung tinggi adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku di Hutan Marang. Masyarakat juga kiranya memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya hutan, tidak hanya hutan adat tetapi juga hutan-hutan pada umumnya karena hutan memiliki peranan penting dalam

banyak hal. Semakin banyak hutan yang hilang, maka akan semakin banyak potensi bencana yang bisa terjadi.

## 2. Bagi Lembaga Adat

Peranan lembaga adat sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan, dan hukum adat yang berkaitan dengan Hutan Marang. Pengaturan mengenai Hutan Marang dan sanksi mengenai sengketa yang berkaitan dengan Hutan Marang harus jelas dan sebaiknya dibuat aturan tersendiri dan tertulis oleh pengurus adat setempat. Hal ini untuk mengantisipasi perkembangan jaman dan kemungkinan adanya keinginan pihak luar untuk menguasai lahan Hutan Marang.

## 3. Bagi Pemerintah

Peranan pemerintah sangat penting untuk mendaftarkan Hutan Marang sebagai hutan lindung daerah, karena selama ini hanya merupakan hutan lindung adat. Dukungan pemerintah akan sangat membantu apabila suatu saat terjadi konflik di Hutan Marang maka akan lebih mudah mempertahankannya apabila ada dukungan dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga dapat membantu dalam menyediakan bahan material untuk membuat pagar pembatas Hutan Marang yang lebih baik dan lebih tahan lama, karena keadaan pagar yang ada saat ini mulai rapuh dan rusak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia
- Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- F. Bahaudin Kay. 2000. *Pokok-Pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn Beserta Uraian dan Penjelasannya*. Pontianak:....
- Husaidi Usman & Purnomo S. Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ida Resosudarmo & Colfer, Carol. 2003. *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iwan Hermawan. 2009. *Geografi Sebuah Pengantar*. Bandung: Private Publishing.
- IWGIA-INSTITUT DAYAKOLOGI. 2001. *Masyarakat Adat di Dunia Eksistensi dan Perjuangannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kristianus Atok, Paulus Florus, & Lorensius AR (ed).1998. *Peran Masyarakat Dalam Tata Ruang....*: CV. Mitra Kasih
- Lexy Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Lofland, John & Lyn H. Lofland. 1984. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont, Cal.: Wads worth Publishing Company
- Lontaan. 1975. *Sejarah-Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan-Barat*. Jakarta: Bumirestu
- Matheus Bibin. (2009). Peranan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa Gema Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY
- Muhammad Idrus. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press
- Muslim, A. Irene.1991. *Peradilan Adat pada Masyarakat Daya di Kalimantan Barat*. Pontianak: Untan
- Nistain Odop & Frans Lakon. 2009. *Dayak Menggugat. ...*: Pintu Cerdas

- Nurul Iman Suansa. et al. (2008). *Peran Aturan Adat Suku Dayak Limbai dalam Perlindungan Sumberdaya Hutan: Studi Kasus Goa Kelasi di Zona Penyangga Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Provinsi Kalimantan Barat*. Bogor:...
- Pabundu Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Paulus Florus. et.al. 2005. *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*. Pontianak: Institut Dayakologi
- Rafael Edi Bosko. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ELSAM
- Salim. 2008. *Hukum-Hukum Dasar Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soepono & Sri Saadah. 2002. *Pengantar Ilmu antropologi*. Jakarta: Makalah Penataran Tenaga Teknis Nilai Tradisional Direktorat Tradisi dan Kepercayaan.
- Suharyono & Moch. Amien. 1994. *Pengantar Filsafat Geografi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suwardi Endraswara. 2006. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Valentinus Darsono. 1995. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Link terkait:

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *Internet Online*. <http://aman.or.id/in/masyarakat-adat/siapa-masyarakat-adat.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011.
- Aliansi Masyarkat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu. *Internet Online*. <http://www.amanbengkulu.co.cc/?p=40>. Diakses hari Selasa, tanggal 12 April 2011.
- Dayak Kanayatn. *Internet Online*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Dayak\\_Kanayatn](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Kanayatn). Diakses hari Kamis, tanggal 7 April 2011.
- Geografi Budaya. *Internet Online*. <http://slamet-triyono.blogspot.com/2009/11/klasifikasi-dan-cabang-cabang-geografi.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011.

- Jenis Tanah di Indonesia. *Internet Online*. <http://arisudev.wordpress.com/2011/07/13/berbagai-jenis-tanah-diindonesia/>. Diakses hari Senin, tanggal 16 Januari 2012.
- Kajian Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Sabang Mawang, Sededap dan Pulau Tiga Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. *Internet Online*. [http://www.coremap.or.id/downloads/Kearifan\\_Lokal\\_Masyarakat\\_Ds\\_Sabang\\_Mawang.pdf](http://www.coremap.or.id/downloads/Kearifan_Lokal_Masyarakat_Ds_Sabang_Mawang.pdf). Diakses hari Selasa, tanggal 12 April 2011.
- Kerusakan Hutan di Indonesia. *Internet Online*. <http://www.detiknews.com/read/2010/04/27/172448/1346550/10/kerusakan-hutan-di-indonesia-terparah-kedua-di-dunia>. Diakses hari Jumat, tanggal 1 April 2011.
- Klasifikasi dan cabang-cabang geografi. *Internet Online*. <http://slametriyono.blogspot.com/2009/11/klasifikasi-dan-cabang-cabanggeografi.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011.
- Kondisi Hutan di Indonesia. *Internet Online*. [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2010/06/100609\\_hutanindo.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100609_hutanindo.shtml). Diakses hari Jumat, tanggal 1 April 2011.
- Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Internet Online*. <http://www.amanbengkulu.co.cc/?p=40>. Diakses hari Selasa, tanggal 12 April 2011.
- Manusia Dayak. *Internet Online*. <http://kalangkakng.blogspot.com/2008/04/hutan-adalah-darah-dan-jiwa-dayak.html>, diakses hari Selasa, tanggal 5 April 2011.
- Memberdayakan Kearifan Lokal Bagi Komunitas Adat Terpencil. *Intenet Online*. <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=328>. Diakses hari Selasa, tanggal 12 April 2011.
- Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Internet Online*. <http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/45/41>. Diakses hari Selasa 12 April 2011.
- Pandangan Masyarakat Adat Mengenai Hutan Adat. *Internet Online*. <http://www.cifor.cgiar.org/acm/download/pub/wk/warta03.pdf>. Diakses hari Kamis, tanggal 7 April 2011.
- Pengertian Kearifan Lokal. *Internet Online*. <http://karodalnet.blogspot.com/2011/10/pengertian-kearifan-lokal.html>. Diakses hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012.

Peranan Lembaga Adat dalam Era Otonomi Luas. *Internet Online*. <http://www.ireyogya.org/adat/peranan.htm>. Diakses hari Selasa 3 Mei 2011.

TINJAUAN PUSTAKA. *Internet Online*. <http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1049/bab2a.pdf?sequence=12>. Diakses hari Selasa, tanggal 5 April 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Internet Online*. [http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/41\\_99.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/41_99.htm). Diakses hari Selasa 3 April 2011.

## **GLOSARIUM**

Baramu	= Baremah (Berdoa dan memberikan persembahan/sesaji kepada Jubata).
Baremah	= Berdoa dan memberikan persembahan kepada Jubata.
Batangan adat	= Hukuman pokok adat.
Batanung	= Percobaan/analisa.
Binua	= Satuan wilayah adat yang dipimpin oleh Temenggung terdiri dari beberapa kampung.
Capa molot	= Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebarkan isu yang tidak benar, memberikan penjelasan dan keterangan yang mengada-ngada sehingga merusak nama baik dan kehormatan pihak lain, membeberkan hal-hal orang lain dengan maksud untuk menjelek-jelekkan.
Gamer	= Daun gamer bahan untuk para tetua makan sirih.
Imam Panyangahatn	= Penghubung antara manusia dan Jubata.
Jubata	= Tuhan (Nama Jubata sejajar dengan istilah <i>dewata</i> ).
Jukat	= Malapetaka.
Kapala Pabayar	= Hukuman tambahan yang harus dibayarkan.
Kompokng	= lokasi hutan yang pohonnya lebih besar dan lebih tinggi dari pohon lain di sekitarnya.
Kurobokng	= Jenis hukuman yang dibayar dengan barang peraga adat.
Lear	= Satuan hukuman, semakin tinggi angka lear semakin tinggi hukumannya.
Mata Panyangahatn	= Pemberian ikhlas yang dianggap pantas kepada imam Panyangahatn (biasanya berupa uang).
Naki'	= Naik (nama acara syukuran setelah panen padi).
Ne'	= Nenek.

Nyampokng nyawa	= Jenis hukuman yang diberikan pada seseorang yang membunuh orang lain dengan cara guna-guna atau secara mistik.
Nyangahatn	= Berdoa atau berbicara kepada Jubata.
Palantar	= Barang-barang untuk melengkapi peraga adat yaitu beras poe' (pulut), beras sunguh, telur, tengkawang, mata uang perak, baras banyu (beras baru), topokng, corong/pelita, air dalam cawan, pupuk ataupun buis, parajeatn, dan tampukng tawar (tepung tawar).
Pambohong	= Jenis hukuman yang diberikan pada seseorang yang dengan sengaja telah membohongi orang lain sehingga dapat mengakibatkan beban moril maupun beban material bagi orang lain.
Pangalabur	= Penghacuran/melebur (memecahkan/menyelesaikan suatu perkara).
Pangaraga	= Membantu Pasirah mengurus adat di satu Kampung, kedudukannya di bawah Pasirah.
Pangkalant	= Pewaris, penjaga (suatu hal atau tempat).
Panyugu	= Altar untuk berdoa kepada Jubata atau tempat ibadah.
Paramu	= Sesaji.
Pasirah	= Pengurus adat di satu Kampung.
Peraga adat	= Barang-barang yang digunakan untuk membayar adat.
Pinggan	= Piring.
Raga nyawa	= Dalam bahasa Indonesia adalah harga nyawa, yaitu jenis hukuman yang harus ditanggung oleh seseorang karena telah menyebabkan seseorang

meninggal dunia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Rea	= Satuan berat (1 rea sama dengan 10 kg).
Sampakng	= Doa kepada Jubata.
Singkap	= Satuan (misalnya 1 singkap piring putih sama dengan 1 buah piring putih).
Siton	= Tempayan berukuran besar, berwarna hitam, dan cebol yang digunakan untuk alat peraga perkara adat).
Suku	= Satuan berat dimana 1 suku sama dengan 2,5 kg.
Tahil	= Nilai satuan sebuah piring (1 tahil sama dengan 8 buah piring putih).
Tepak	= Tingkatan tinggi rendahnya suatu hukuman.
Topokng	= Tempat sirih.
Ubaatn adat	= Beban hukuman adat tambahan.
Udas Aya'	= Kumpulan dari beberapa Kompokng.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

GAMBAR KAMPUNG SIDAS DAYA DAN HUTAN MARANG




Gambar 1. Hutan Marang



Gambar 2. Pagar Pintu Masuk Hutan Marang



Gambar 3. Proses Hukum Adat (perkara adat)



Gambar 4. Kampung Sidas Daya



Gambar 5. Hutan Marang

LAMPIRAN 2

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (MARANG) DI KAMPUNG SIDAS DAYA**

#### **KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK**

#### **KALIMANTAN BARAT**

Penelitian ini semata-mata hanya untuk keperluan penelitian ilmiah (skripsi) dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan di luar itu, jawaban dari bapak/ibu akan sangat membantu di dalam penelitian ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesedian bapak/ibu untuk memberikan jawaban-jawaban yang sesungguhnya, karena akan sangat membantu dalam penelitian ini.

#### 7. Identitas informan

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Jabatan :

#### 8. Bagaimana sejarah atau cerita rakyat mengenai asal-usul Hutan Marang?

#### 9. Bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam pengelolaan hutan adat Marang di Kampung Sidas Daya

- a. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam pengelolaan Hutan Marang?

- b. Apa sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan Hutan Marang?
10. Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Pengelolaan Hutan Marang di Kampung Sidas Daya
- a. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi salah satu pengurus dalam lembaga adat?
  - b. Apa peranan dan fungsi Anda dalam lembaga adat berhubungan dengan pelestarian Hutan Marang?
11. Peranan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam Pengelolaan Hutan Marang
- a. Apa usaha yang telah dilakukan masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk menjaga Hutan Marang?
  - b. Bagaimana cara masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya terus menjaga hutan?

## HASIL WAWANCARA

### KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (MARANG) DI KAMPUNG SIDAS DAYA

#### KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

#### KALIMANTAN BARAT

1. Bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam pengelolaan hutan adat Marang di Kampung Sidas Daya
  - a. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam pengelolaan Hutan Marang?

No.	Nama	Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam Pengelolaan Hutan Marang
1.	Informan 2	Hutan Marang, sama sekali tidak dikelola untuk kepentingan apapun, tetapi hanya dilestarikan/dijaga saja. Kearifan lokal berhubungan dengan Hutan Marang biasanya berupa larangan-larangan terkait dengan kepercayaan masyarakat setempat dengan cerita rakyat mengenai asal-usul penemuan Hutan Marang dan hukum adat. Apabila memasuki Hutan Marang kita dilarang mengucapkan kata-kata kotor, buang air besar maupun kecil, mengambil dan memindahkan batu atau hasil Hutan Marang. Hutan Marang adalah hutan sakral karena dipuncak batu Alatn terdapat <i>Panyugu</i> tempat untuk berdoa kepada <i>Jubata</i> /Tuhan. Hutan Marang tidak boleh digunakan untuk berladang dan berkebun. Larangan-larangan tersebut harus ditaati oleh semua masyarakat Kampung Sidas Daya maupun oleh masyarakat di luar Kampung Sidas Daya yang hendak

		memasuki Hutan Marang. Apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi/hukum adat. Seseorang yang terkena hukum adat biasanya akan mengalami rasa malu, dan kemudian jadi jera, karena proses hukum adat pasti disaksikan oleh banyak orang.
2.	Informan 3	Kearifan lokal Hutan Marang biasanya berupa aturan-aturan yang apabila dilanggar akan mendatangkan <i>jukat</i> /malapetaka dan berupa hukum adat. Kita dilarang meludah, tidak boleh buang air, dilarang mengucapkan kata-kata kotor, dilarang memindahkan dan mengambil hasil hutan, segala hewan yang ada juga tidak boleh diburu. Hutan Marang tidak boleh diganggu sama sekali, karena menurut pesan nenek moyang jaman dahulu kala Hutan Marang dikhususkan untuk tempat tinggal Jubata/Tuhan.
3.	Informan 4	Kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Marang itu berupa aturan-aturan atau larangan-larangan yang harus ditaati semua orang. Setiap orang yang memasuki Hutan Marang tidak boleh dikotori, dilarang berburu, dilarang mengambil hasil hutan, tidak boleh bicara sembarangan yang tidak pantas. Dan setiap orang yang memasuki Hutan Marang harus didampingi oleh paling tidak salah satu pengurus adat, atau Pangkalatn atau Imam Panyangahatn untuk menghindari terkena <i>jukat</i> .
4.	Informan 5	Hutan Marang adalah hutan keramat tempat tinggal Jubata/Tuhan, hutan ini tidak boleh dikelola sama sekali. Ada aturan-aturan yang harus ditaati ketika berada di dalam Hutan Marang. Aturan-aturan ini disampaikan oleh Ne' Togak penemu Hutan Marang, aturan-aturan tersebut disampaikan langsung oleh Jubata/Tuhan kepada Ne' Togak. Pertama-tama hutan

		<p>tersebut tidak boleh dikelola untuk dijadikan lahan pertanian atau untuk apapun, hutan tersebut harus tetap utuh. Waktu orang memasuki Hutan Marang maka pertama-tama harus meminta izin terlebih dahulu kepada <i>Jubata</i>/Tuhan. Aturan-aturannya yaitu dilarang buang air kecil dan besar, dilarang memindahkan batu, hasil hutan, dilarang memburu segala jenis binatang di dalam Hutan Marang. Sebelum memasuki Hutan Marang setiap orang wajib untuk terlebih dahulu memberitahu dan meminta izin kepada <i>Pangkalatn</i> yang merupakan keturunan langsung penemu hutan tersebut, hal ini terkait dengan keselamatan orang tersebut dan tanggungjawab kami sebagai pewaris Hutan Marang.</p>
5.	Informan 6	<p>Hutan Marang adalah hutan keramat. Ada banyak aturan-aturan dan larangan-larangannya, yang apabila dilanggar akan mendatangkan malapetaka/<i>jukat</i>. Tidak boleh bicara sembarangan/kata-kata kotor, membunuh/memburu hewan, yang paling penting tidak boleh menebang pohon dan, membakar hutan ini.</p>

- b. Apa sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan Hutan Marang?

No.	Nama	Sanksi yang Diberikan Kepada Orang yang Melanggar Aturan-Aturan yang Berlaku Dalam Pengelolaan Hutan Marang
1.	Informan 2	<p>Apabila ada yang melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan yang berlaku dalam Hutan Marang, maka orang tersebut akan terkena <i>jukat</i>/malapetaka, orang tersebut dan seisi rumahnya misalnya, mengalami sakit-penyakit, bangkrut bahkan kematian. Untuk menghindari <i>jukat</i>/malapetaka tersebut, maka orang yang bersangkutan harus membayar adat sesuai hukum adat yang berlaku dihadapan seluruh masyarakat Kampung Sidas Daya. Sanksi yang diberikan tergantung kepada beberapa faktor yaitu: sengaja atau tidak sengaja, mengancam atau tidak mengancam, misalnya ketika membuka ladang yang kebetulan berada di dekat Hutan Marang dan tanpa sengaja pohon yang ditebang tumbang dan masuk di dalam wilayah Hutan Marang dan tidak merusak apapun di Hutan Marang maka dikenakan hukuman <i>Buah Tangah</i>, rinciannya adalah 4 singkap piring putih dan 1 ekor ayam. Apabila pelanggaran yang dilakukan tidak sengaja tetapi mengancam kelestarian Hutan Marang maka hukum yang dikenakan adalah <i>sabuah siam</i>, rinciannya piring putih 12 singkap, babi 5 suku atau 12,5 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata Panyangahatn sepantasnya. Hukuman yang paling berat pada tingkat Pasirah adalah apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan mengancam kelestarian Hutan Marang, hukum yang dikenakan adalah <i>tiga tahl sapuluh amas jalu 2 rea</i>, rinciannya: pinggan putih 24 singkap, sapuluh amas atau 6</p>

		<p>singkap pinggan putih, babi 1 ekor 2 rea atau 20 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata panyangahatn sepantasnya. Tetapi apabila pihak yang bersalah dan masyarakat tidak puas dengan keputusan Pasirah maka akan dilanjutkan pada tingkat Temanggung, dalam hal ini Temanggung lebih menguasai hukum adat yang dikenakan terhadap pelanggar, biasanya hukumannya akan lebih berat daripada tingkat Pasirah. Tetapi keadaan seperti ini sangat jarang terjadi, biasanya kata sepakat sudah ditemukan pada tingkat Pasirah. Proses hukum adat <i>buah tangah</i> dan <i>Siam</i> ditangani oleh <i>Pangaraga</i>, sedangkan hukum adat <i>Tahil</i> ditangani oleh <i>Pasirah</i> karena lebih berat kasusnya, dan tidak dapat diselesaikan pada tingkat pangaraga. Jika kasusnya lebih berat, dan belum ada kata sepakat ditingkat Pasirah, maka akan dilimpahkan kepada Temanggung, tapi hal ini biasanya bahkan sangat jarang terjadi.</p>
2.	Informan 3	<p>Hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar adat hutan Marang diteliti terlebih dahulu oleh pengurus adat, apakah hal yang dilakukan orang tersebut pertama, bersifat mengancam atau tidak mengancam; kedua sengaja atau tidak sengaja. Apabila perbuatan orang tersebut disengajakan maka hukum adat yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada yang tidak disengaja, biasanya dua kali lipat dari yang tidak disengajakan. Jadi apabila yang tidak disengaja dan tidak mengancam dikenakan hukum <i>buat tangah</i>, dengan perincian pingan 4 singkap, manok seko'. Hukuman di atas buat tangah adalah <i>sabuah siam</i>, diberikan pada kasus yang tidak disengaja tetapi bersifat mengancam, rinciannya: piring putih 12 singkap, babi 5 suku atau 12,5 kg, ayam 1 ekor, palantar dan, mata Panyangahatn. Kemudian hukum yang lebih</p>

		berat <i>tiga tahl sapuluh amas jalu 2 rea</i> dengan rincian 1 tahl = 8 singkap (harga/nilai yang satuannya sebuah piring); <i>sapuluh amas</i> = 6 singkap, babi 1 ekor 2 rea atau 20 kg, ayam 1 ekor, palantar secukupnya, mata panyangahatn sepantasnya, hukuman ini untuk asus yang disengaja dan mengancam.
3.	Informan 1	Biasanya perkara yang sampai kepihak Temenggung adalah perkara yang sangat berat dan belum ada kata sepakat antara orang yang melanggar peraturan Hutan Marang dengan masyarakat adat setempat. Tetapi dalam hal ini sangat jarang sampai ke tangan Temenggung. Biasanya yang ditangani oleh Temenggung pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam jenis hukum adat na' manjahana, yaitu <i>pangalabur panyugu</i> dikenakan pada seseorang yang sengaja membakar, atau meladangi Panyugu Marang yang berada dipuncak Hutan Marang, rinciannya dibagi dua: 1. batangan adat: siam pahar badangkop pangalabur Temenggung; 2. siam manyanyi pasirah. Selain itu masih terdapat satu jenis hukuman lagi yaitu <i>pangalabur kompokng</i> dikenakan pada seseorang yang dengan sengaja meladangi dan membakar kompokng Marang, rinciannya dibagi dua juga: 1. batangan adatnya: 3 tahl sapuluh amas batanung jalu 2 rea; 2. ubaatn-nya: siam pahar pangalabur Temenggung, Pohon buah diganti/dibayar, Tanah bekas perladangan dikembalikan kepada pemiliknya.

## 2. Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Pengelolaan Hutan Marang di Kampung

### Sidas Daya

- a. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi salah satu pengurus dalam lembaga adat?

No.	Nama	Jabatan	Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Menjadi Pengurus dalam Lembaga Adat
1.	Informan 1	Temenggung	Syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi Temenggung adalah menguasai aturan-aturan adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah ketemenggungan di mana dia ditunjuk. Dan dipilih langsung secara demokrasi oleh masyarakat adat.
2.	Informan 2	Pasirah	Pemilihan para pengurus adat berdasarkan pada pilihan rakyat, seseorang yang akan jadi pengurus adat harus memahami dan menguasai adat istiadat dan hukum adat. Seorang pengurus adat tidak harus merupakan keturunan langsung dari pengurus adat sebelumnya. Penggantinya akan ditentukan melalui kemampuan /pengetahuan yang dia miliki mengenai adat-istiadat dan hukum adat, serta kepatuhannya terhadap adat itu sendiri.
3.	Informan 3	Pangaraga 1	Seorang pangaraga dipilih oleh masyarakat adat setempat, harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum adat dan juga taat pada hukum adat. Kami (pengurus adat) berfungsi menjaga kelestarian Hutan Marang, menerima setiap laporan warga apabila terjadi kerusakan dan

			menghukum secara adat bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di hutan marang tanpa terkecuali, sekali pun orang itu adalah pejabat.
4.	Informan 4	Pangaraga 2	Menjadi seorang pangaraga pertama-tama harus taat adat, paham tentang adat, dan ditunjuk oleh masyarakat adat setempat. Pengurus adat tidak harus penduduk asli, bisa juga pendatang dari luar Kampung Sidas Daya tetapi tetap orang dari suku Dayak Kanayatn.

- b. Apa peranan dan fungsi Anda dalam lembaga adat berhubungan dengan pelestarian Hutan Marang?

No.	Nama	Jabatan	Peranan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Hutan Marang
1.	Informan 1	Temenggung	Temenggung di dalam lembaga adat memiliki peran sebagai tingkat tertinggi yang mengurus pada tingkat ketimanggongan di wilayah binua Sidas. Wilayah binua Sidas terdiri dari: Binua Lorongan , Binua Kalawit, Binua Kuranji Mancal, Binua Tangkal, Binua Lintah, Binua Sanyang, dan Binua Sidas Daya. Apabila pengurus adat pada wilayah sub binua (Pasirah) belum dapat menyelesaikan yang berkaitan dengan Hutan Marang, maka akan selanjutnya akan diserahkan untuk kemudian ditangani oleh Temenggung. Perkara yang berkaitan dengan

			<p>Hutan Marang, hampir tidak pernah sampai pada tahap Temenggung. Apabila pada tahap Temenggung belum dapat diselesaikan maka akan dilanjutkan pada tahap Dewan Adat Kecamatan, tetapi hal yang berkaitan dengan Hutan Marang sampai saat ini belum pernah sampai pada tahap Dewan Adat Kecamatan. Temenggung bertugas untuk mengawasi perlindungan hutan tersebut, perkara yang biasanya sampai kepada Temenggung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja membakar, atau meladangi Panyugu atau Panamukng Marang.</p>
2.	Informan 2	Pasirah	<p>Pasirah adalah tahap kedua setelah pangaraga dalam menangani perkara adat termasuk perkara adat yang berkaitan dengan Hutan Marang, ketika pangaraga belum dapat menyelesaikan perkara. Jika Pasirah belum dapat menyelesaikan perkara, maka selanjutnya akan diserahkan kepada temenggung. Tetapi biasanya perkara adat berkaitan dengan Hutan Marang, selalu bisa diselesaikan oleh Pasirah. Pasirah akan memanggil orang yang melanggar aturan Hutan Marang dan saksi-saksi setelah mendapat laporan dari pangaraga Kemudian secara bersama-sama dengan masyarakat di Kampung Sidas Daya perkara tersebut diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku. Fungsi dari lembaga</p>

			adat dalam hal ini tentunya untuk mengawasi kelestarian Hutan Marang, menindaklanjuti secara hukum adat bagi siapa saja yang melanggar larangan-larangan, tidak hanya masyarakat biasa tetapi termasuk juga pengurus adat.
3.	Informan 3	Pangaraga 1	Pangaraga bertugas menyelesaikan perkara-perkara adat Hutan Marang yang dianggap masih ringan. Sama seperti pasirah, Pangaraga berhak untuk menangani setiap perkara yang terjadi di Kampung Sidas Daya atau diluar Kampung Sidas Daya tetapi melibatkan warga Kampung Sidas Daya. Jika ada orang dari Kampung lain yang membuat perkara di Hutan Marang, maka proses hukum adatnya harus sama-sama dengan Pangaraga dari Kampung orang tersebut. Keputusan Pangaraga dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh semua pihak, jika belum disepakati maka perkara adat Hutan Marang selanjutnya akan diserahkan pada Pasirah.
4.	Informan 4	Pangaraga 2	Pangaraga bertugas membantu Pasirah dalam mengurus adat di Kampung. Pangaraga akan bertindak apabila mendapat laporan dari warga, bahwa ada yang melanggar aturan-aturan ketika berada di Hutan Marang. Pangaraga kemudian akan memanggil pihak yang melanggar dan saksi-saksi untuk dimintai keterangan yang sebenar-benarnya tentang persoalan yang terjadi.

			<p>Setelah diketahui masalah yang terjadi barulah pangaraga memanggil orang yang berpekara dan masyarakat (karena Hutan Marang adalah milik bersama), untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dengan cara hukum adat yang berlaku. Biasanya dalam hukum adat akan dipertemukan orang yang digugat dan penggugat, apabila perkara tersebut berhubungan dengan masalah pribadi. Berbeda dengan Hutan Marang, karena merupakan milik bersama dan semua warga wajib menjaga kelestariannya, maka orang yang melanggar aturan-aturan Hutan Marang akan dihadapkan dengan seluruh masyarakat.</p>
5.	Informan 5	Pangkalatn	<p><i>Pangkalatn</i> adalah orang yang dipercayakan untuk menjaga hutan adat, yang merupakan keturunan langsung dari orang yang menemukan hutan tersebut. <i>Pangkalatn</i> bertugas untuk menjaga dan merawat segala peralatan dan perlengkapan untuk ritual. Setiap orang wajib memberitahu dan meminta izin kepada <i>Pangkalatn</i> terlebih dulu sebelum memasuki hutan adat.</p>

3. Peran Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Kampung Sidas Daya dalam Pengelolaan Hutan Marang

a. Apa Usaha yang Telah Dilakukan Masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk Menjaga Hutan Marang?

No.	Nama	Usaha yang Telah Dilakukan Masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk Menjaga Hutan Marang
1.	Informan 2	Tidak banyak yang dapat kami lakukan, sebenarnya kami sangat memerlukan bantuan pemerintah untuk menjaga hutan Marang ini. Usaha yang telah dilakukan penduduk untuk menjaga Hutan Marang adalah dengan memberi pembatas berupa pagar di sekeliling Hutan marang menggunakan kayu dan bambu yang dibuat secara sederhana, sekarang pembatas tersebut sudah mulai rusak, bahkan hanya tersisa sedikit yang masih ada, karena sudah lama, pagarnya mulai keropos. Usaha ini sudah dilakukan sejak tahun 1989. Usaha lainnya adalah menanami pohon karet dan pohon tengkawang dibagian luar sekitar/sekeliling Hutan Marang sebagai tanda bahwa Hutan Marang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertanian atau untuk dikelola dalam bentuk apapun. Apabila ada orang yang merusak pohon apalagi sampai menebangnya dan membakar pohon-pohon, maka harus mengganti pohon-pohon tersebut. Jarang terjadi pengerusakan ini, ada beberapa yang terjadi selama ini karena akibat ketidaksengajaan. Tidak ada yang berani merusaknya dengan sengaja, karena pasti akan mendatangkan malapetaka bagi yang merusak Hutan

		Marang.
2.	Informan 3	Usaha yang dilakukan oleh penduduk Kampung Sidas Daya untuk menjaga Hutan Marang adalah dengan membuat pagar disekeliling Hutan Marang, sekarang pagar tersebut perlu diperbaharui karena sudah lapuk dan rusak. Kalo ada yang sampai merusak pohon, maka orang tersebut harus menggantinya dengan jenis pohon yang sama dan dengan jumlah pohon yang sama dengan yang telah rusak oleh kesalahan orang tersebut.
3.	Informan 4	Usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga Hutan Marang adalah menanami pohon-pohon karet, tengkawang, dan pohon yang buahnya bisa dimakan seperti langsung, dan lain-lain, supaya terlihat jelas batas antara Hutan Marang dengan wilayah diluarnya. Selain itu masyarakat juga membuat pagar sederhana disekitar hutan ini, tapi pagarnya sudah rusak, kami perlu bantuan dana pemerintah jikalau mau membuat pagar pembatas dari bahan kayu yang baik, kuat dan tahan lama. Kami sebenarnya ingin membangun sebuah gapura sebagai pintu masuk, tapi karena biaya pengadaan materialnya cukup mahal, kami belum bisa mewujudkannya.
4.	Informan 5	Tidak banyak yang dilakukan masyarakat, kami cuma membuat pagar sebagai pembatas dari bahan seadanya seperti kayu dan bambu, itu pun hanya sederhana saja. Selain itu juga menanami pohon yang buah-buahannya dapat di makan dan juga pohon Karet di batas Hutan Marang. Tapi kalau ada orang yang erusak pohon, maka pohonnya harus diganti/ditanam lagi dengan jenis pohon

		yang sama, karena jika tidak dilakukan maka orang tersebut akan mendapatkan malapetaka dari Jubata yang menunggu Hutan Marang.
--	--	--

- b. Bagaimana cara masyarakat di Kampung Sidas Daya untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya terus melindungi Hutan Marang?

No.	Nama	Cara Masyarakat di Kampung Sidas Daya Untuk Mengajarkan Kepada Generasi Muda supaya Terus Menjaga Hutan Marang
1.	Informan 6	Penduduk di Kampung ini masih taat pada aturan-aturan yang berlaku. Usaha yang kami lakukan supaya anak-anak dan cucu-cucu kami tetap menjaga Hutan Marang, mengerti tradisi dan tetap mengikuti kepercayaan tradisional mengenai Hutan Marang caranya adalah dengan menceritakannya terus menerus kepada anak cucu kami, supaya mereka juga paham dan akan terus menjaga adat dan Hutan Marang yang telah dilakukan sejak jaman dulu. Sekarang banyak anak-anak muda di kampung kami yang tidak mengerti sejarah Hutan Marang, meskipun mereka tetap mengikuti setiap upacara yang diadakan dan taat pada setiap larangan. Selain itu anak-anak muda harus dilibatkan dalam setiap upacara adat atau proses hukum adat supaya mereka melihat sendiri tata caranya yang dilakukan baik itu di Hutan Marang maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari dan menjadi mengerti, mengingat, dan menghargai serta menghormati semuanya itu. Jaman semakin maju juga dapat mengancam tradisi kami, pola pikir anak-anak mulai berubah, banyak ancaman dari luar, misalnya investor kebun sawit yang meminta lahan kami, meskipun selama ini dapat kami hindari,

		tapi kalau pola pikir generasi muda tidak sejalan lagi dengan kami (orang tua), kami tidak tau apa yang akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Kami berharap semoga kami orang-orang tua dapat membuat anak-anak mengerti dan mempertahankan adat-istiadat dan kepercayaan kami untuk melindungi Hutan Marang.
2.	Informan 7	Kami sebagai masyarakat berperan dalam menjaga Hutan Marang dengan menaati setiap aturan yang berlaku, karena kami yakin bahwa Jubata akan marah apabila aturan-aturan tersebut dilanggar. Supaya anak-anak dan cucu kami juga dapat melanjutkan untuk menjaga Hutan Marang secara adat, kami menceritakan kepada mereka bagaimana asal-usul hutan tersebut, apa yang ada di dalamnya, siapa yang menunggunya/menjaganya, apa akibatnya jika hutan tersebut dirusak. Anak-anak muda juga diikutsertakan dalam upacara adat di Hutan Marang. Akhir-akhir ini hak-hak masyarakat adat mulai diperjuangkan, semoga ini dapat membantu kami untuk dapat mempertahankan hutan adat kami, dan semoga anak-anak muda mau ikut serta memperjuangkan hak-hak tersebut.
3.	Informan 8	Kami masih patuh kepada peraturan yang berlaku di Hutan Marang, pelanggaran bisa mendatangkan <i>jukat</i> /malapetaka, dan kami juga takut terkena hukum adat, karena akan merasa malu karena hukum adat dilaksanakan didepan seluruh masyarakat adat di Kampung Sidas Daya. Anak-anak mulai tidak peduli dengan adat Hutan Marang, makanya kami orang tua harus berjuang untuk membuat mereka mengerti dan peduli kepada adat, cara paling efektif adalah dengan melibatkan mereka secara langsung dalam setiap ritual adat, dalam hal ini yang berkaitan dengan Hutan Marang, misalnya adat <i>naki</i> '.

4.	Informan 9	Kami sebagai penduduk di Kampung Sidas Daya masih mematuhi aturan-aturan tersebut untuk menjaga Hutan Marang, selain karena menghincari jukat/malapetaka, kami juga takut apabila mereka mengganggu Hutan Marang <i>Jubata</i> /Tuhan akan marah dan tidak memberikan kesuburan usaha tani, tanah maupun usaha kami yang lainnya. Kami harus menceritakan sejarah hutan ini kepada anak-anak kami dan mempersiapkan mereka untuk menjadi penerus pelindung Hutan Marang. Mereka wajib mengikuti setiap upacara adat yang diselenggarakan di Hutan Marang, maupun setiap proses hukum adat yang terjadi terkait Hutan marang.
5.	Informan 10	Saya bukan asli penduduk di Kampung Sidas Daya, tetapi sebagai pendatang kami juga harus mematuhi setiap hukum adat yang berlaku dan untuk menghindari malapetaka dari Jubata. Setiap anak harus tahu asal-usul Hutan Marang, mereka harus belajar menghargai dan meindungi Hutan Marang. Anak-anak juga harus ikut terlibat dalam setiap ritual adat yang diadakan di Hutan Marang, dengan melihat secara langsung mereka akan memahami dan mengingat setiap ritual yang dilakukan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI**

Alamat : Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274) 548202 586168 Psw. 249 (Subdik. FIS)

Nomor : 2814/UN34.14/PL/2011  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Juli 2011

Yth.  
Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BAPPEDA Prop. DIY

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Saudara berkenan memberikan izin bagi :

Nama : Clara Pratiwi Soni  
NIM : 07405249016  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Pendidikan Geografi FISE UNY  
Alamat : Kampus Karangmalang Yogyakarta.

Untuk melaksanakan survei, observasi, dan penelitian dengan kegiatan sebagai berikut :

Waktu : Bulan Juli 2011 s/d selesai  
Lokasi : Kabupaten Landak Kalimantan Barat  
Obyek : Kearifan local di Kampung Sidas Daya Kec. Sengah Temila Kab. Landak  
Tujuan/maksud : Penulisan Tugas Akhir Skripsi  
Judul : *"Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatan dalam Pengelolaan Hutan Adat (Marang) di Kampung Sidas Daya Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat"*

Demikianlah, atas bantuan serta izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Pembantu Dekan I,  
  
Suhadi Purwantara, M.Si.  
NIP. 19591129 198601 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat  
Cq. Kepala KESBANGLINMAS Prop. Kalimantan Barat
2. Kepala BAPPEDA Kab. Landak
3. Kepala BPS Kab. Landak
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Landak



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Sutan Syahrir Nomor 17 Telpn (0561) 736351 Fax : (0561) 767242  
**PONTIANAK**

Pontianak, 27 Juli 2011

Kepada

Yth. Bupati Landak  
di -

**NGABANG**

Nomor : 070.2/4// /BKBP-D  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Penelitian.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 070/5836/V/2011 tanggal 19 Juli 2011 hal ljin Penelitian, Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

Nama : **CLARA PRATIWI SONI**  
Nomor Mahasiswa : 07405249016  
Alamat : Karangmalang Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)  
Judul Penelitian : Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatan Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Marang) di Kampung Sidas Daya Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat  
Lama Penelitian : 19 Juli s/d 19 Oktober 2011  
Pengikut/Peserta : -  
Penanggung Jawab : Drs. Agus Sudarsono

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Pjw. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :  
Yth. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Pontianak KM. 3 Komplek Kantor Bupati Landak  
Lt. 3 Telp. (0563) 202622 Kode Pos 78357

NGABANG

Ngabang, 1 Agustus 2011

Nomor : 070.2/100/BKBPPM  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Sengah Temila  
di - Pahauman

Menindaklanjuti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor : 070.2/411/BKBP-D tanggal 27 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Ijin Penelitian, Bupati  
Landak memberitahukan bahwa :

Nama : CLARA PRATIWI SONI  
Nomor Mahasiswa : 07405249016  
Alamat : Karang Malang, Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri  
Yogyakarta  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)  
Judul Penelitian : Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Dalam  
Pengelolaan Hutan Adat (Marang) di Kampung Sidas Daya  
Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Provinsi  
Kalimantan Barat.  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat  
Lama Penelitian : 19 Juli s/d 19 Oktober 2011  
Pengikut/Peserta : -  
Penanggung Jawab : Drs. Agus Sudarsono.

Akan Melaksanakan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kecamatan setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Landak Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Landak.
5. Apabila masa berlaku surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

an. BUPATI LANDAK  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan  
Perlindungan Masyarakat Kab. Landak



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Landak (sebagai laporan) di Ngabang.





**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**  
**KECAMATAN SENGAH TEMILA**  
**DESA KERANJI MANCAL**  
Alamat : Jalan Sidas-Darit Kode Pos 79356

Nomor:470/30/Pem/2011

Sipat: Biasa.

Lamp :-

perihal: Pemberitahuan Penelitian.

K e p a d a

Yth. Kepala Dusun Sidas. A

Di -

Sidas. A.

Menindaklanjuti Surat Casat Sengah Temila No.470/71/Pem-2011, Surat dari -  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat Kabupaten Landak -  
No.070.2/100/BKBPPM tanggal 01-03-2011, Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan -  
Politik Prov.Ialimantan Barat No.070.2/411/BKBPPM tanggal 27-07-2011 perihal pem-  
beritahuan ijin penelitian atas nama :

1. Nama Lengkap : CIARA PRAPWI SONI.
2. Jenis Kelamin : Perempuan.
3. Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri-  
Yogyakarta,
4. A l a m a t : Karang Malang Yogyakarta.
5. Lokasi Penelitian : Di Dusun Sidas A, Desa Keranji Mancal  
Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian ini kami mengizinkan yang bersangkutan -  
untuk melakukannya di wilayah yang Bapak pimpin.

Demikian Surat ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat menjadi perhatian -  
bersama. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Keranji Mancal, 04 Agustus 2011

KEPALA DESA KERANJI MANCAL  
KECAMATAN SENGAH TEMILA

